

**STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh :
Maulidiyah Rohmawati
NIM : 211103020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh :

Maulidiyah Rohmawati
NIM : 211103020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si
NIP. 198703022011011014

**STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Desember 2025

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris


Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M.
NIP.197111231997031003


Zayvinah Haririn, M.Pd.I.
NIP. 198103012023212017

Anggota :

1. Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Fil.I., M.Fil.I. ()
2. Dr. Achmad Fathor Rosyid, M.Si. ()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Dakwah


Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 19730227200031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS at-Tahrim ayat 6).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an dan Terjemah, (Jakarta Timur, Kemenag RI, 2022), QS At-Tahrim [66] : 6.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Sukaimi dan Ibu Asmaul Husnah, atas dukungan, kasih sayang, doa, dan kesabaran dalam mendidik penulis. Tidak lupa, untuk saudara penulis kakak Dinda Wahyuni, dan adik Rafi Rahmad Diansa, terima kasih atas dukungan, doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga ucapkan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah, serta Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, yang telah memberikan ilmu bimbingan dan pengalaman yang berharga selama proses studi. Segala bentuk dukungan yang telah diberikan selama proses hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik sangat berarti bagi penulis.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju era yang penuh cahaya seperti saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan usaha maksimal. Terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendampingi selama proses penyusunan skripsi ini. Penghormatan dan penghargaan khusus disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M. Selaku Ketua Jurusan Komunikasi Sosial Masyarakat.
4. Bapak Achmad Faesol, M.Si. Selaku Koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
5. Bapak Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Dakwah yang telah memberikan banyak ilmu pelajaran dan motivasi kepada penulis sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

7. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah mengajarkan, mendampingi, dan kebersamai penulis dalam berproses dari status mahasiswa baru sampai saat ini.
8. Segenap pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Fasilitator, dan peserta program. Atas kerja sama, dukungan, dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung, sehingga penulis dapat melengkapi data skripsi dan menyelesaikannya dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 28 Oktober 2025



Maulidiyah Rohmawati
NIM.211103020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Maulidiyah Rohmawati, 2025 : *Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.*

Kata Kunci : Strategi Pemberdayaan Perempuan, KDRT.

Strategi pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kesadaran dan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi, kekuasaan, dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan demi mencapai kesetaraan gender. DP3AKB Kabupaten Jember menerapkan program pemberdayaan perempuan sebagai strategi penanganan korban KDRT. Bertujuan agar korban memiliki kontrol atas hidupnya, mandiri, dan mampu mengambil keputusan yang memengaruhi diri serta lingkungannya.

Fokus penelitian : (1) Apa saja langkah strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AKB dalam menangani korban KDRT di Kabupaten Jember? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh DP3AKB dalam menangani korban KDRT di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian : (1) Untuk mengetahui langkah strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AKB dalam menangani korban KDRT di Kabupaten Jember. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh DP3AKB dalam menangani korban KDRT di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Milles & Huberman meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) DP3AKB Kabupaten Jember menerapkan 3 strategi pemberdayaan perempuan. Aras mikro, berfokus pada penguatan individu melalui konseling dan pelatihan keterampilan untuk mencapai kemandirian serta kesadaran hak. Aras meso, pembentukan kelompok terorganisir seperti PEKKA untuk solidaritas, keberlanjutan program, dan kolaborasi lintas sektor (LKP) untuk pelatihan. Aras makro, implementasi program terkendala kebijakan yang membatasi pelatihan, meskipun ada upaya kerja sama lintas lembaga dan integrasi kebijakan regional. (2) Dalam proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan sosial dan kerjasama lintas sektor. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya dan rendahnya minat serta mindset perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAM PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data	49
G. Tahapan Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Objek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data Dan Analisis	59
C. Pembahasan Temuan	89
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.2 Data Kasus Kekerasan	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Tabel keterangan informasi penelitian	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman	47
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Persoalan gender dan ketidakberdayaan perempuan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial.¹ Salah satu bentuk nyata dari permasalahan tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih menjadi permasalahan sosial yang serius dan kompleks. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas keluarga sebagai unit dasar masyarakat, tetapi juga memberikan dampak multidimensional terhadap korban, khususnya perempuan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024 mencatat sebanyak 24.441 kasus kekerasan berbasis gender, dengan 14.941 di antaranya terjadi dalam ranah rumah tangga². Angka tersebut menunjukkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, nyaman dan penuh kasih sayang justru menjadi ruang terjadinya kekerasan, ketidakadilan gender, serta pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Salah satu akar persoalan yang memperumit penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dan sosial.³ Banyak perempuan korban kekerasan yang merasa tidak memiliki pilihan lain selain

¹ Ratih Probosiwi. Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development). (Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, 2015). Hal 41-56.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2024*. Diakses tanggal 20 mei 2025.

³ KemenPPPA. 2024. Diakses tanggal 20 juli 2025.

bertahan dalam lingkaran kekerasan karena tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari situasi tersebut, sehingga berisiko mengalami kekerasan berulang-ulang. Hal ini menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai langkah strategis dalam memutus siklus kekerasan.

Dalam perspektif Islam, kekerasan terhadap perempuan sangat dilarang. Allah SWT berfirman:⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِظًّا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصِْرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” (QS. An-Nisa’ [4]:34).

Ayat ini menegaskan peran dan tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarganya, yang tidak hanya mencakup pemeliharaan dan nafkah. Akan tetapi, menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan ketaatan dalam hubungan suami-istri. Dalam tafsirnya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, menjelaskan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang menjalankan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab, melindungi hak-hak istri, dan menghindari segala bentuk

⁴ Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an dan Terjemah, (Jakarta Timur, Kemenag RI, 2022), QS An-Nisa’ [4] : 34.

kekerasan atau tindakan yang dapat merugikan.⁵ Dengan demikian, ajaran agama Islam menekankan pentingnya kasih sayang dan perlindungan dalam setiap interaksi antara suami dan istri, serta menolak segala bentuk kezaliman yang dapat merusak hubungan tersebut.

Kabupaten Jember menghadapi tantangan besar dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan angka kasus yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Pada tahun 2022, tercatat 135 kasus KDRT. Hal ini membuat Jember menjadi wilayah dengan kasus terbanyak di Jawa Timur, jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Malang (123 kasus), Surabaya (180 kasus di kota), Lamongan (53 perceraian akibat KDRT), serta Lumajang yang mengalami penurunan drastis menjadi 10 kasus hingga 2024.⁶

Data dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPDT PPA) Jember, menunjukkan terdapat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun.⁷

Table 1.2 Data Kasus Kekerasan

Jenis Kasus	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kekerasan fisik	16	17	15	80
Kekerasan psikis	52	75	75	55
Kekerasan seksual	14	34	35	23
Penelantaran	10	8	3	3
Trafficking	3	1	-	-
Jumlah	95	135	128	161

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Jember

⁵ Tafsirweb, QS. An-Nisa' [4] : 34. Diakses tanggal 20 juli 2025
<https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>

⁶ Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur. Surabaya: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. (2023). Diakses tanggal 04 Desember 2025.

⁷ Tiara Azhar Nafisa. Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Skripsi, Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

Data ini menunjukkan bahwa beberapa kasus dapat melibatkan lebih dari satu korban atau korban mengalami kekerasan berulang. Meskipun demikian, angka tersebut kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan, mengingat banyak kasus yang tidak terungkap karena korban enggan melapor, baik karena ketergantungan ekonomi maupun tekanan sosial dan budaya yang menyalahkan korban.⁸ Dalam hal ini, menggambarkan tantangan besar dalam penanganan KDRT di Kabupaten Jember dan menuntut pendekatan yang *kompherensif* dan berkelanjutan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdampak buruk tidak hanya pada korban yang bisa mengalami luka fisik, trauma psikologis seperti depresi atau PTSD, isolasi sosial, dan kesulitan ekonomi, tetapi juga merusak keluarga dengan meningkatkan angka perceraian dan memengaruhi anak-anak yang mungkin meniru kekerasan.⁹ Di tingkat masyarakat, fenomena ini menambah beban layanan sosial, melemahkan pembangunan daerah karena perempuan korban sulit berkontribusi dalam ekonomi atau pendidikan, serta memperburuk kesenjangan gender dan kemiskinan. Oleh karena itu, penanganan KDRT di Jember harus melibatkan pendidikan, dukungan hukum, dan program pemberdayaan agar korban bisa pulih, mandiri, dan mencegah siklus kekerasan berlanjut.

Penelitian oleh Rahmawati, et. al, dalam judul jurnal “strategi pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di

⁸ Radarjember.jawapos .2024. Diakses tanggal 18 juli 2025. <https://radarjember.jawapos.com/jember/795403276/ini-data-kekerasan-pada-perempuan-di-jember-mulai-2021-hingga-2024-keadilan-sering-bias-korban-terabaikan?page=2>

⁹ Tiara Azhar Nafisa. 2025.

Kabupaten Jember”.¹⁰ Menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan korban KDRT sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan ekonomi mereka terhadap pelaku kekerasan. Oleh karena itu, dengan melihat permasalahan yang ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember telah merancang dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan untuk perempuan, diantaranya pelatihan keterampilan menjahit, tata boga, salon, spa.¹¹

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) yang menitikberatkan pada peningkatan partisipasi, kekuasaan dan control dalam pengambilan dan perubahan, untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.¹² Tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kemampuan dan peran aktif perempuan dalam pembangunan agar tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek pengambilan keputusan.¹³ Pemberdayaan perempuan bukan hanya sekedar menjadi isu sosial tetapi juga menjadi indikator atau strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

¹⁰ Ranny Rahmawati, et al. Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. (Jurnal Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial. 2018).

¹¹ Ranny Rahmawati, et al. 2018.

¹² Titus Ardhanus Dan Junifer Dame Panjaitan. Strategi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Perguruan Tinggi. (MUARA : Multidisiplin Paradigma Journal, 2024). Hal 21-25.

¹³ Novia Anggun Mahfiroh, Dkk. Sekolah Perempuan Desa (Studi Pemberdayaan Perempuan Di Desa Sumberejo Kota Batu). (Jurnal Respon Public, 2021). Hal 60-66.

Strategi adalah rencana atau cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif dan efisien.¹⁴ Dalam konteks pemberdayaan perempuan, strategi adalah langkah-langkah terarah yang dilakukan untuk meningkatkan potensi dan peran perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Strategi pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kesadaran akan potensi, pemberian keterampilan, peningkatan akses pendidikan dan ekonomi, penguatan organisasi perempuan, serta perubahan kebijakan dan struktur yang mendukung kesetaraan gender dan penguatan posisi perempuan dalam masyarakat.¹⁵ Strategi pemberdayaan perempuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, mengurangi angka kemiskinan, dan mempercepat pembangunan sosial.¹⁶

Perempuan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter keluarga dan masyarakat. Keluarga yang berdaya biasanya didukung oleh perempuan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan peran ganda sebagai pengasuh, pendidik, pencari nafkah secara seimbang.¹⁷ Akan tetapi, ketika perempuan tidak diberdayakan secara optimal, maka dapat memicu berbagai macam rangkaian permasalahan sosial. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis paling tepat untuk

¹⁴ Linda Ade Turatari. Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Bima. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023), Hal 20.

¹⁵ Linda Ade Turatari, 2023.

¹⁶ Titus Ardhianus dan Junifer Dame Panjaitan, 22.

¹⁷ Stefanie milenia, dkk. Tugas Peran Perempuan Dalam Ketahanan Dalam Keluarga. 2021. Malang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

jangka panjang dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah.

Program pemberdayaan perempuan merupakan suatu rangkaian upaya yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.¹⁸ Program pemberdayaan perempuan memiliki tujuan utama yaitu menciptakan kondisi agar perempuan memiliki control atas kehidupannya, terbebas dari ketergantungan, dan mampu mengambil keputusan yang berdampak pada diri dan lingkungannya. Secara umum, program pemberdayaan perempuan mencakup dalam beberapa aspek, yaitu; peningkatan keterampilan dan kapasitas ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi, pendampingan dan konseling psikososial, penguatan partisipasi sosial dan politik, advokasi dan perlindungan hak perempuan.¹⁹

Terdapat program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di berbagai daerah dijalankan dengan strategi yang menyesuaikan konteks lokal dan kapasitas kelembagaan. Di Kabupaten Jember, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) fokus pada pemulihan kondisi korban melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan terpadu. Program yang dijalankan meliputi pelatihan tata boga, tata rias, dan kerajinan, yang diarahkan untuk membuka

¹⁸ Titus Ardhianus dan Junifer Dame Panjaitan, 24.

¹⁹ Soetji Andari, et al. Upaya Perempuan Rentan Sosial Ekonomi Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Keluarga. (Socio Informa, 2022).

peluang usaha mandiri,²⁰ menyediakan pendampingan psikososial dan hukum melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), serta menjalin kerja sama lintas sektor agar korban mendapatkan perlindungan menyeluruh.²¹

Sementara itu, di Kota Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengembangkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi. Salah satu keunggulannya adalah kemitraan dengan koperasi perempuan dan lembaga keuangan mikro, yang memungkinkan korban memperoleh akses modal usaha setelah mengikuti pelatihan keterampilan.²² DP3A Malang juga mengembangkan sistem layanan satu pintu (*One Stop Service*) yang memudahkan korban mendapatkan layanan hukum, medis, dan psikologis secara cepat dan terpadu.²³ Di samping itu, program reintegrasi sosial berbasis komunitas juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memulihkan kehidupan korban.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan umumnya sama yaitu, memberdayakan perempuan agar bangkit dari kekerasan dan mandiri secara ekonomi, setiap daerah memiliki pendekatan yang khas. DP3AKB Jember lebih mengedepankan pelatihan dan pendampingan lokal, sedangkan DP3A Malang menonjolkan kolaborasi kelembagaan dan integrasi

²⁰ Ranny rahmawati, 2018.

²¹ Nuriska. "Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember", (Skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

²² Aleria Irma Hatneny. Koperasi Wanita Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Malang. (JU-Ke,2017). Hal 66-77.

²³ Asriana Serlin. Implementasi Program Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kota Malang (Studi Pada Dinsos P3AP2KB Kota Malang). (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, 2022).

layanan. Keduanya menjadi contoh bahwa pemberdayaan korban KDRT memerlukan sinergi antara aspek psikologis, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.

Pemberdayaan perempuan sangat penting dilakukan karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya berdampak pada aspek fisik dan psikologis korban, tetapi juga melemahkan kapasitas sosial dan ekonomi perempuan sebagai bagian dari elemen pembangunan. Strategi pemberdayaan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan korban sangat dibutuhkan agar perempuan tidak hanya pulih dari kekerasan, tetapi juga mampu bangkit dan menjalani kehidupan yang mandiri dan bermartabat. Hingga saat ini, masih terbatas kajian yang secara spesifik membahas bagaimana strategi pemberdayaan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh instansi daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), khususnya di Kabupaten Jember. Padahal, pemahaman yang komprehensif terhadap strategi tersebut sangat krusial untuk mendorong kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan. Dengan demikian, perlunya penelitian ini dilakukan dengan tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian dalam penelitian "Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember" dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja langkah strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran dari suatu tujuan terarah yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya.²⁴ Maka, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui langkah strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan

²⁴ Zainal Abidin et al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui faktor- faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bentuk kontribusi yang dihasilkan dari aktivitas penelitian yang telah dilakukan.²⁵ Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan bentuk kontribusi dari segi pemikiran tentang Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bahan referensi sebagai acuan dasar dalam keilmuan, yang bisa dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

²⁵ Zainal Abidin et al., 46.

- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan dan masukan untuk mata kuliah program studi Pengembangan Masyarakat Islam yaitu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bimbingan Penyuluhan Sosial, dan *Community Development*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rujukan dan informasi khususnya seluruh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- b. Bagi Pemerintahan / Lembaga Kemasyarakatan

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan masukan bagi pemerintah atau lembaga kemasyarakatan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan yang lebih efektif agar dapat memberikan program yang baik kepada masyarakat.

- c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta informasi terbaru kepada masyarakat tentang dampak yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai acuan bahan evaluasi agar terbentuknya lingkungan sosial yang lebih mendukung Perempuan dan anak-anak Perempuan untuk tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian.²⁶ Adapun istilah penting yang tercantum pada judul penelitian ini, yakni:

1. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Strategi pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai pendekatan individual, kelompok, atau kolektif yang fokus pada saling menghormati antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, mencangkup usaha untuk menyadarkan, mendukung, dan mendorong perempuan agar dapat mengembangkan potensi diri, sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan aktif berkontribusi dalam masyarakat dan organisasi.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan berbasis gender, yang terjadi dalam konteks hubungan personal. Tindakan kekerasan ini sering kali dilakukan oleh individu yang dikenal dan dekat dengan korban, seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak, atau anggota keluarga lainnya. KDRT juga dapat terjadi dalam hubungan pacaran atau dialami oleh individu yang bekerja di dalam rumah tangga. Selain itu, KDRT diartikan sebagai kekerasan yang dialami perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

²⁶ Zainal Abidin et al., 46.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan atau urutan pembahasan dalam sebuah penelitian atau tulisan ilmiah yang disajikan secara sistematis agar jelas dan terstruktur. Umumnya, sistematika pembahasan terdiri dari beberapa bab utama seperti Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Penutup. Berikut merupakan gambaran sistematika pembahasan dalam penelitian:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan sebagai landasan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Pembahasan, Memaparkan gambaran objek penelitian, penyajian data berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan membahasnya sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menguraikan temuan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti membuat ringkasan dari penelitian tersebut, baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang memuat jurnal ilmiah dan lain sebagainya).²⁸ Kajian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, skripsi Dinda Dwi Purwaningsih. Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024, dengan judul “Peran Komunitas Sekolah Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Jember”.²⁹

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan tentang, Komunitas Sekolah Perempuan Jember yang berperan penting dalam pemberdayaan perempuan melalui program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terdapat empat peran utama yang dijalankan, yaitu peran edukasi melalui pelatihan self-defense dan edukasi seks, peran perwakilan dalam menjalin kerjasama dengan instansi lain, peran teknis dalam pengelolaan

²⁸ Zainal Abidin et al., 46.

²⁹ Dinda Dwi Purwaningsih. “Peran Komunitas Sekolah Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Jember”. (skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

keuangan dan pembuatan database, serta peran fasilitatif yang mencakup animasi sosial dan mediasi.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada pemberdayaan perempuan dengan program penanganan terhadap korban kekerasan perempuan di Kabupaten Jember. Serta kesamaan lainnya terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif-deskriptif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian dimana Dinda Dwi Purwaningsih memilih lokasi di komunitas sekolah perempuan jember sedangkan peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

Kedua, skripsi Nuriska. Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024, dengan judul “Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember”.³⁰

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Pendamping di UPTD PPA Jember memiliki peran penting dalam penanganan perempuan korban KDRT, berfungsi sebagai fasilitator, mediator, pelindung, dan pembela. Mereka menyediakan layanan, menjamin keamanan korban, serta mendampingi dalam proses hukum. Dalam menjalankan perannya, pendamping memberikan berbagai bentuk dukungan sosial, termasuk dukungan emosional seperti

³⁰ Nuriska. “Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember”, (Skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

empati dan sikap positif, dukungan penghargaan melalui ungkapan positif, dukungan instrumental dengan layanan gratis, dukungan informasional mengenai kasus dan layanan yang tersedia, serta dukungan jaringan sosial untuk membangun kedekatan dengan lingkungan korban.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti. Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pendamping dalam mendukung perempuan korban KDRT di Kabupaten Jember. Serta kesamaan lainnya terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif-deskriptif. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada letak lokasi penelitian, dijelaskan bahwa Nuriska melaksanakan penelitian di UPTD PPA Jember, sedangkan peneliti melaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

Ketiga, skripsi Aulia Rahmah Aprilia. Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020, dengan judul “Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Saraswati Cipete Utara Jakarta Selatan”.³¹

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, strategi pemberdayaan perempuan yang dijalankan melalui kegiatan bank sampah Saraswati, dapat memberikan dampak dalam segi ekonomi. Bank sampah Saraswati adalah salah satu wadah yang bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan strategi

³¹ Aulia Rahmah Aprilia. “Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Saraswati Cipete Utara Jakarta Selatan”, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

pemberdayaan perempuan, yang dapat dilihat dari pemihakan, persiapan, dan perlindungan.

persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang strategi pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat merasakan dampak yang dari pemberdayaan tersebut. Serta kesamaan lainnya terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif-deskriptif. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu perbedaan pada letak lokasi penelitian, dijelaskan bahwa Cut Yumira melaksanakan penelitian di Kota Cipete Utara Jakarta Selatan, sedangkan peneliti melaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Serta perbedaan lainnya pada fokus penelitian, peneliti Cut Yumira lebih menekankan fokus pada pemberdayaan bank sampah bagi perempuan.

Keempat, jurnal Nelly Kristina Wanti Sitorus, Lubna Salsabila. Mahasiswa dan dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Tahun 2022, dengan judul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam”.³²

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, diketahui bahwa meskipun sarana dan prasarana dalam kondisi baik secara umum, terdapat beberapa permasalahan teknis seperti komputer yang belum terupdate dan peralatan komunikasi

³² Nelly Kristina Wanti Sitorus, Lubna Salsabila. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam. (Jurnal, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, 2022).

bermasalah; di sisi lain, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat Kota Batam untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan mekanisme pengaduan, mengingat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dan pendampingan korban, serta masih banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan akibat ketakutan korban atau keluarga untuk melapor kepada pihak berwajib.

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan pemahaman akan hak-hak perempuan. Kesamaan lainnya terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif-deskriptif. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian, dijelaskan bahwa Nelly Kristina Wanti Sitorus, Lubna Salsabila melaksanakan penelitian di Kota Bima, sedangkan peneliti melaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

Kelima, jurnal Musdhalifah. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid Surabaya, Tahun 2024, dengan judul “Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember”.³³

³³ Musdhalifah. Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. (Al- ‘Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 2024).

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang proses pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di masyarakat Jember oleh Dinas pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, dan keluarga berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Pendampingan DP3AKB terhadap korban KDRT meliputi pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring. Dengan demikian korban diharapkan mampu menyembuhkan trauma dan menyelesaikan KDRT menumbuhkan rasa percaya diri kembali, ketenangan terhadap korban KDRT dan korban akan lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan sosial semakin meningkat.

Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT di Kabupaten Jember, kesamaan yang lain terdapat pada metode kualitatif-deskriptif dan lokasi penelitian. Adapun perbedaan penelitian terdapat pada fokus masalah, penelitian terdahulu menekankan fokus utama pendampingan terhadap korban KDRT.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Perbedaan	Persamaan	Orasinalitas penelitian
1.	Dinda Dwi Purwaningsih, 2024, Peran Komunitas Sekolah Perempuan Dalam Pemberdayaan	1) Fokus Penelitian 2) Lokasi penelitian	1) Metode Penelitian kualitatif 2) Objek Penelitian 3) Mengkaji tema pemberdayaa	Kajian yang diangkat mendeskripsikan peran Komunitas Sekolah Perempuan dalam memberdayakan

	Perempuan Melalui Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Jember.		n perempuan korban KDRT	perempuan melalui program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi fungsi edukasi, fungsi perwakilan, fungsi teknis, dan fungsi fasilitatif
2.	Nuriska, 2024, Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember	1) Fokus Penelitian 2) Lokasi penelitian	1) Metode penelitian kualitatif 2) Objek penelitian 3) Lokasi penelitian 4) Mengkaji tema pemberdayaan perempuan korban KDRT	Kajian yang diangkat mendeskripsikan peran penting pendamping dalam penanganan perempuan korban KDRT, yang mencakup fungsi sebagai fasilitator, mediator, pelindung, dan pembela, serta menjelaskan berbagai bentuk dukungan sosial yang diberikan—mulai dari dukungan emosional, penghargaan, instrumental, informasional, hingga dukungan jaringan sosial—untuk menjamin keamanan dan membantu

				korban melalui proses hukum.
3.	Aulia Rahmah Aprilia, 2020, Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Saraswati Cipete Utara Jakarta Selatan	1) Lokasi Penelitian 2) Fokus Penelitian 3) Objek penelitian	1) Metode penelitian kualitatif 2) Mengkaji tema strategi pemberdayaan perempuan	Kajian yang diangkat mendeskripsikan strategi pemberdayaan perempuan melalui pengelolaan Bank Sampah, yang berfokus pada dampak ekonomi yang dihasilkan. Bank Sampah dapat menjadi wadah yang efektif untuk strategi pemberdayaan perempuan, terutama jika dilihat dari aspek pemihakan, persiapan, dan perlindungan yang diberikan.
4.	Nelly Kristina Wanti Sitorus, Lubna Salsabila. 2022, Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam	1) Fokus Penelitian 2) Lokasi penelitian	1) Metode penelitian kualitatif 2) Mengkaji tema kekerasan terhadap perempuan 3) Objek penelitian	Kajian yang diangkat mendeskripsikan strategi yang diterapkan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, yang berfokus pada pentingnya peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan

				pemahaman tentang isu kekerasan dan mekanisme pengaduan, serta permasalahan teknis terkait sarana prasarana yang mendukung efektivitas pencegahan tersebut.
5.	Musdhalifah, 2024, Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember	1) Fokus Penelitian	2) Metode Penelitian kualitatif 3) Objek Penelitian 4) Lokasi Penelitian 5) Mengkaji tema pemberdayaan perempuan korban KDRT	Kajian yang diangkat menjelaskan proses pendampingan terhadap perempuan dan anak korban KDRT yang meliputi pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, hingga pemantauan, yang bertujuan untuk pemulihan trauma, penumbuhan rasa percaya diri, dan peningkatan kemandirian serta kesejahteraan sosial korban KDRT.

Sumber : ³⁴

³⁴ Table dikelola oleh peneliti

B. Kajian Teori

1. Strategi Pemberdayaan Perempuan

a. Strategi Pemberdayaan

Strategi secara Etimologi berasal dari kata *stategia* yang merupakan bahasa Yunani berarti "*the art of general*". Menurut Siagian, strategi didefinisikan sebagai pola keputusan yang berfungsi sebagai langkah pokok yang dirancang dan diterapkan oleh pimpinan tertinggi, lalu dilaksanakan oleh semua tingkatan organisasi dengan tujuan akhir mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan.³⁵ Strategi juga merupakan metode atau pendekatan komprehensif yang sangat terkait dengan implementasi, meliputi ide atau rencana untuk aktivitas dalam periode waktu tertentu. Hal ini agar memperoleh pendekatan strategis yang baik dan efisien, diperlukan kerja sama atau kelompok kerja yang memiliki visi dan target serupa, guna mengenali aspek-aspek yang selaras dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan yang bermutu, logis, dan hemat, baik dalam hal pembiayaan maupun pengembangan taktik untuk meraih hasil yang optimal.

Menurut Sugihastuti, Strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan individual, kelompok, atau kolektif dengan tujuan saling memberdayakan perempuan agar setara dengan laki-laki. Pendekatan ini menekankan pentingnya saling menghormati antara perempuan dan laki-laki sebagai sesama manusia, serta mendengarkan

³⁵ Hardiana., Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018,15.

dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain.³⁶ Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tetap berkepribadian.

Parson menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan.³⁷ Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Dalam konteks pekerjaan sosial menurut parson dalam buku karya Edi Suharto, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), mikro, mezzo, dan makro.³⁸ Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

1) Aras mikro

pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervntion. Tujuannya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering

³⁶ Hardiana., ,15.

³⁷ Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015).

³⁸ Edi Suharto, 2015.

disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2) Aras mezzo

pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3) Aras makro

pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik ada beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan individual, kelompok, atau kolektif dengan tujuan saling memberdayakan perempuan agar setara dengan laki-laki. Pendekatan

ini menekankan pentingnya saling menghormati antara perempuan dan laki-laki sebagai sesama manusia, serta mendengarkan dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain.³⁹ Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tetap berkepribadian.

b. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Istilah *pemberdayaan* berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.⁴⁰ Pemberdayaan berarti suatu proses untuk meningkatkan kapasitas atau kekuatan kelompok yang lemah agar mampu mandiri dan berdaya dalam menentukan hidupnya. Dalam konteks perempuan, pemberdayaan mengacu pada proses meningkatkan kesadaran, akses, kontrol, dan partisipasi perempuan terhadap sumber daya, kesempatan, serta pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan.⁴¹

Menurut Tikson pemberdayaan perempuan adalah memberikan kesempatan dan mendorong individu, untuk mengambil bagian dan tanggung jawab baik perorangan ataupun kelompok, guna meningkatkan kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap

³⁹ Hardiana., 2018.

⁴⁰ Totok mardikanto, poerwoko soebianto. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public. (Alfabeta, cv, Bandung, 2017).

⁴¹ Paralegal.Id. pemberdayaan Perempuan. 2021. Diakses 23 mei 2025. <https://paralegal.id/pengertian/pemberdayaan-perempuan>

tujuan organisasi.⁴² Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan, agar berkualitas dan produktif, sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan mengambil tanggung jawab, guna meningkatkan dan memberikan kontribusi organisasi. Pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan optimalisasi potensi perempuan secara umum, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam masyarakat dan pemerintah, agar dapat berkontribusi penuh terhadap pembangunan di daerah.⁴³

Menurut Dr. Rosramadhana et al, terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan.⁴⁴ Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

Kabeer dalam purwaningsih, terdapat lima unsur utama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan, yaitu:⁴⁵

- 1) Welfare (Kesejahteraan): Pemenuhan kebutuhan dasar perempuan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

⁴² Hardiana., 19.

⁴³ Rosramadhana et al., "Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi Pengembangan Desa Wisata (CV. Pena Persada, Banyumas 2022)

⁴⁴ Rosramadhana et al. 2022.

⁴⁵ Endah Supeni Purwaningsih, Pramadya Fitah Kusuma. 2021. Peran Perempuan dan Pengembangan Ekonomi Keluarga Melalui Pengembangan Produk UMKM Produk Upcycle Selama Pandemi Covid 19. (Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi, 2021). 455-466

- 2) Access (Akses): Perempuan diberikan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, informasi, kesehatan, dan ekonomi.
- 3) Conscientisation (Kesadaran Kritis): Membangun kesadaran perempuan terhadap ketimpangan gender dan hak-haknya.
- 4) Participation (Partisipasi): Perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di keluarga, komunitas, maupun lembaga formal.
- 5) Control (Kontrol): Perempuan memiliki kontrol atas sumber daya dan keputusan penting dalam hidupnya secara mandiri.

c. Langkah-Langkah Pemberdayaan Perempuan

Proses pemberdayaan perempuan tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan berkelanjutan yang memungkinkan perempuan membangun kesadaran, keterampilan, dan kontrol atas kehidupannya. Menurut Sumondiningrat, terdapat tiga langkah penting dalam tahap perencanaan pemberdayaan:⁴⁶

- 1) Peningkatan Kesadaran: Langkah ini berfokus pada pemberian informasi yang komprehensif dan edukasi mendalam mengenai hak-hak fundamental perempuan serta menyoroti isu-isu krusial terkait kesetaraan gender di tengah masyarakat.
- 2) Penguatan Kapasitas: Tahap ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur, bimbingan intensif,

⁴⁶ Hadiana, 2018.

dan pembukaan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi dan peluang pendidikan yang relevan.

- 3) Transformasi Sosial: Merupakan upaya strategis untuk memengaruhi dan mengubah kebijakan serta norma-norma sosial yang berlaku agar dapat menjadi lebih sensitif, inklusif, dan responsif terhadap kepentingan serta pemenuhan hak-hak perempuan.

Dalam konteks perencanaan di tingkat lokal, misalnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program yang disusun harus responsif gender dan berbasis kebutuhan lokal. Termasuk di dalamnya seperti pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, pembentukan kelompok perempuan, serta penyuluhan hukum dan kesehatan reproduksi.

d. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender di kalangan perempuan, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat dan mereka menjadi lebih mandiri serta berdaya. Menurut Sumodiningrat dalam Rosramadhana, tujuan pemberdayaan perempuan meliputi:⁴⁷

- 1) Membangun Eksistensi

Perempuan perlu menyadari bahwa mereka memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Mereka tidak seharusnya mengalami

⁴⁷ Rosramadhana. Model Pemberdayaan. 20.

tekanan dari pihak laki-laki dan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, sehingga dapat menjadi lebih kuat dan berpotensi.

2) Memotivasi Perempuan

Diperlukan dorongan bagi perempuan untuk memperoleh kemampuan dan wewenang dalam menentukan pilihan hidup mereka melalui interaksi sosial. Perempuan tidak harus selalu mengikuti kehendak laki-laki, karena mereka memiliki hak untuk memilih apa yang mereka inginkan.

3) Menumbuhkan Kesadaran Diri Perempuan

Penting untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai kesetaraan dan status mereka, baik di sektor publik maupun domestik.

e. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan

Dalam upaya memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan strategi pemberdayaan tersebut. Faktor-faktor ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori yang relevan, salah satunya adalah Teori Sistem Ekologis dari Bronfenbrenner, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungan

sosial yang kompleks, mulai dari keluarga, komunitas, institusi, hingga budaya masyarakat.⁴⁸

1) Faktor Pendukung Pemberdayaan

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan strategi pemberdayaan perempuan korban KDRT antara lain:⁴⁹

a) Dukungan lingkungan Sosial

Lingkungan yang suportif seperti keluarga, teman dekat, serta komunitas dapat menjadi fondasi utama dalam proses pemulihan dan pemberdayaan korban. Dukungan sosial terbukti memperkuat kepercayaan diri dan motivasi perempuan untuk bangkit dari situasi kekerasan.

b) Kerja sama Lintas Sektor

Lembaga seperti DP3AKB berperan penting dalam menyediakan layanan pendampingan, rehabilitasi, dan pelatihan yang terarah. Selain itu, keberadaan regulasi yang mendukung kesetaraan gender juga memperkuat sistem pemberdayaan perempuan.

2) Faktor Penghambat Pemberdayaan

Beberapa tantangan yang menghambat strategi pemberdayaan antara lain:⁵⁰

⁴⁸ Wulandari Ney. Literature Review: Strategis Intervensi Psikologi Pada Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Teori Ekologi Brofenbrenner. (Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi, 2024).

⁴⁹ Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan korban KDRT. 2020. Diakses tanggal 30 juli 2025. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/peran-pekerja-sosial-dalam-pemberdayaan-korban-kdrt>

a) Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, anggaran, dan fasilitas menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT. Hal ini menyebabkan kapasitas lembaga dalam merespon dan memberikan layanan menjadi terbatas dan kurang optimal. Selain itu, hambatan lain antara lain akses teknologi informasi yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga memperlambat proses pemulihan korban.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan berbasis gender, yang terjadi dalam konteks hubungan personal.⁵¹ Tindakan kekerasan ini sering kali dilakukan oleh individu yang dikenal dan dekat dengan korban, seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak, atau anggota keluarga lainnya. KDRT juga dapat terjadi dalam hubungan pacaran atau dialami oleh individu yang bekerja di dalam rumah tangga. Selain itu, KDRT diartikan sebagai

⁵⁰ Nabila Syadidha, Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kdrt Terhadap Perempuan Di Kota Semarang. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2025).

⁵¹ Komnas Perempuan. Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diakses 23 mei 2025. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

kekerasan yang dialami perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang dikutip oleh Joko Subroto menyebutkan bahwa, KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵²

Demikian Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa ruang lingkup rumah tangga meliputi:

- 1) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti, hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

b. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

⁵² Joko Subroto. Seri Kepribadian Kekerasan dalam Rumah Tangga. PT. Bumi Aksara. 2021. Hal 7-8

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:⁵³

1) Kekerasan Fisik

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan, bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam, kekerasan fisik terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a) Kekerasan yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu kecuali anggota tubuh pelaku seperti, meninju, memukul, menampar, mendorong sampai jatuh, mengikat korban sampai tidak mampu melawan dan bentuk-bentuk serangan kekerasan lainnya.
- b) Kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa pisau, api korek, batangan besi, kayu, batu bata, perangkat rumah tangga lainnya.

2) Kekerasan Psikis

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa, kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat lainnya pada seseorang.

⁵³ Oktir Nebi et al. Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Perspektif Teori Perlindungan Hukum” CV. AZKA PUSTAKA. 2021. Hal 3

3) Kekerasan Seksual

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 menyatakan bahwa, kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan yang lainnya.

4) Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Menurut hukum yang berlaku baginya perjanjian yang sudah disetujui seseorang, maka wajib baginya untuk memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang yang sudah dijanjikan.

c. **Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Naufal Hibrizi Setiawan et al, KDRT merupakan masalah yang kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yaitu:⁵⁴

- 1) Faktor psikologis, kondisi kejiwaan anggota keluarga yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan

⁵⁴ Naufal Hibrizi Setiawan et al. Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. (Jurnal Dialektika Hukum, 2024).

emosi. Dalam hal ini dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Faktor sosial, terdapat tekanan yang terjadi pada kelompok masyarakat dapat memicu ketidakstabilan emosi. Keadaan tersebut diakibatkan dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan kemampuan ekonomi dan finansial, banyaknya kepala keluarga nyaman menjadi tunawisma yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, sehingga ketidakstabilan ini dapat memicu stres dan ketegangan dalam internal keluarga.
- 3) Faktor budaya, terdapat beberapa kultur atau nilai budaya yang dimiliki oleh sebagian kelompok masyarakat, memperbolehkan menggunakan kekerasan sebagai bentuk salah satu cara untuk mengakhiri sebuah konflik atau masalah dalam rumah tangga.
- 4) Faktor lingkungan, lingkungan berperan penting sebagai ruang untuk interaksi antara individu dan kelompok. Lingkungan yang tidak kondusif dapat memberikan akses yang mudah terhadap senjata dan obat-obatan, serta menciptakan situasi keamanan yang tidak stabil dapat mengakibatkan terjadinya tindakan KDRT.
- 5) Faktor gender, kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menjadi *stereotip* gender yang menyebabkan *diskriminasi*, terutama di masyarakat Negara berkembang. Isu ini seringkali menjadikan perempuan sebagai objek yang kurang mendapatkan dukungan. Meskipun kewajiban perempuan terhadap

pasangan laki-laki tidak menjadi masalah, namun seringkali muncul *polemic* dalam rumah tangga ketika suami mengabaikan hak-hak perempuan, yang dapat berujung pada KDRT.

d. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimbulkan penderitaan secara langsung, tetapi juga membawa dampak jangka panjang bagi korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun pelantaran rumah tangga⁵⁵. Berikut adalah dampak KDRT yaitu:

1) Dampak kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling nyata dan langsung terlihat. Tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, atau menyakiti dengan benda tumpul atau tajam, yang mengakibatkan luka ringan hingga berat, seperti memar, patah tulang, luka dalam, atau bahkan cacat permanen. Selain dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, korban juga seringkali mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari dan produktivitas kerja.

2) Dampak kekerasan psikis

Kekerasan psikis mencakup tindakan seperti penghinaan, ancaman, isolasi sosial, pengontrolan berlebihan, hingga

⁵⁵ Joko Subroto. Seri Kepribadian Kekerasan dalam Rumah Tangga. PT. Bumi Aksara. 2021. Hal 30

manipulasi emosional. Dampaknya terhadap korban bisa sangat merusak, meskipun tidak meninggalkan bekas secara fisik. Korban kerap mengalami depresi, kecemasan, stres berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan kejiwaan yang lebih serius seperti gangguan stress pasca-trauma. Dalam beberapa kasus, kekerasan psikis bahkan mendorong korban untuk melakukan tindakan ekstrem seperti percobaan bunuh diri.

3) Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, seperti pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau pemaksaan praktik seksual tertentu yang tidak diinginkan, dapat berdampak sangat serius terhadap kondisi psikologis korban. Hal ini juga dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan seksualnya, seperti penolakan terhadap hubungan seksual, rasa sakit ketika berhubungan seksual, dan kesulitan membangun keintiman dengan pasangan.

4) Dampak kekerasan penelantaran rumah tangga

Penelantaran adalah bentuk kekerasan yang terjadi ketika salah satu anggota keluarga, biasanya suami atau kepala keluarga, mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisik (seperti makanan, pakaian, tempat tinggal), pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan emosional.

Penelantaran dapat menyebabkan kondisi gizi buruk, kurangnya akses pendidikan, serta masalah tumbuh kembang anak. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan tekanan psikis bagi istri yang harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan yang relevan serta perilaku yang diamati.⁵⁶ Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dan diarahkan pada latar alamiah dengan memahami objek secara menyeluruh. Peneliti menggali data melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka dari umum hingga spesifik untuk mengetahui secara mendalam proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember terhadap korban KDRT..

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang data penelitiannya berupa kata bukan berupa angka. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan tujuan yang akan dikaji atau dideskripsikan tentang, strategi pemberdayaan perempuan oleh DP3AKB Kabupaten Jember dalam upaya memberdayakan perempuan korban KDRT. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan proses pelaksanaan program, tetapi juga mengkaji hambatan dan tantangan yang dihadapi selama program tersebut di implementasikan.

⁵⁶ Saputra Adiwijaya, dkk. Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 4.

⁵⁷ Ahmad Fauzi et al., Metodologi Penelitian, (Banyumas Jateng, CV Pena Persada, 2022), 25.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dilakukannya kegiatan penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, yang beralamat di Jalan Nusantara Nomor 4, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Kabupaten Jember masih menghadapi tantangan besar dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPDT PPA) Jember, terdapat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 dengan kasus kekerasan sebanyak 95 sampai tahun 2024 sebanyak 161 perempuan. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, mencetusakan sebuah program pemberdayaan perempuan dengan fokus pada pemulihan kondisi korban melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan terpadu.

C. Subyek Penelitian

Pada teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu.⁵⁹ Pertimbangan tersebut dilakukan karena

⁵⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

⁵⁹ Dr. Zukhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV Syakir Media Press, 2021), 137.

informan dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi strategis yang relevan dengan fokus penelitian.

Peneliti memilih informan yang dinilai memahami secara mendalam mengenai strategi pemberdayaan perempuan serta keterlibatan langsung dalam upaya program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Berikut merupakan subjek yang dipilih oleh peneliti, antara lain:

1. Koordinator bidang pemberdayaan perlindungan perempuan DP3AKB Kabupaten Jember

Ibu Solehati dan Ibu Umma sebagai bagian dari Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Peneliti akan mendapatkan data dan informasi strategis terkait latar belakang perumusan strategi pemberdayaan, visi, misi, dan tujuan utama dari strategi tersebut, serta kebijakan institusional yang mendasari pelaksanaan program bagi perempuan.

2. Pembina (Fasilitator) Program Pemberdayaan

Pembina dan fasilitator panggilan program pemberdayaan perempuan di DP3AKB Kabupaten Jember yaitu Ibu Nurul Fadilah. Informan ini dipilih untuk mendapatkan data mengenai perencanaan strategi pemberdayaan, bagaimana program dikoordinasikan dan

dilaksanakan, serta detail kegiatan yang diberikan untuk pemulihan dan peningkatan kemandirian perempuan.

3. Perempuan (Peserta Program Pemberdayaan)

Perempuan yang menjadi peserta program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh DP3AKB Kabupaten Jember. Mereka dipilih karena merupakan pihak yang paling merasakan langsung manfaat dan tantangan dari strategi pemberdayaan. Informasi dari mereka krusial untuk mengevaluasi sejauh mana program tersebut efektif dalam mendukung kemandirian dan pemulihan mereka.

Berikut merupakan nama-nama subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti:⁶⁰

Tabel 3.1
Tabel keterangan informasi penelitian

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ibu Solehati	Anggota bidang pemberdayaan perempuan DP3AKB	Informan Utama
2.	Ibu Umma	Anggota bidang pemberdayaan perempuan DP3AKB	Informan Pendukung
3.	Bapak Nugroho	PLT (pelaksana tugas) UPTD PPA (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak)	Informan Utama
4.	Ibu Ghea	Pendamping UPTD PPA (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak)	Informan Pendukung
5.	Ibu Fadhilah	Fasilitator	Informan Utama
6.	Ibu Lesly	Koordinator Komunitas Kartini Jember (ojek perempuan)	Informan Utama
7.	Ibu Ajeng	Single parents / ojol perempuan	Informan Pendukung
8.	Ibu Devi	Single parent / marketing saham	Informan Pendukung

⁶⁰ Table dikelola oleh peneliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai metode yang akan peneliti gunakan dalam menggali informasi pada saat melakukan penelitian. Berikut beberapa macam teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data, antara lain :

1. Obsevasi

Pada penelitian ini menggunakan metode observasi jenis partisipan. Pendekatan ini tidak hanya sekedar mengamati tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan kelompok selama proses penelitian berlangsung. Peneliti mencatat dan merekam hasil observasi sekaligus ikut berpartisipasi dalam aktivitas, dan kemudian menyimpulkan berdasarkan data yang terkumpul selama penelitian.

Dalam hal ini, peneliti memusatkan fokus pada penelitian skripsi untuk mengumpulkan dan memperluas data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Pertama, peneliti hadir di lokasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, khususnya di kantor dinas atau lokasi kegiatan seperti Balai Desa atau Pusat Kegiatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Jember. Peneliti mulai mengamati pelaksanaan program dari beberapa kali pertemuan, mulai dari jumlah peserta program, apa saja kegiatan yang dilakukan, serta peneliti ikut berkumpul dengan peserta program dengan

berbicang-bincang masalah serta keluhan dan menyampaikan niat untuk meminta izin melakukan penelitian.

2. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data, yang bertujuan agar interaksi dengan narasumber dan peneliti terasa lebih fleksibel dan nyaman, namun tetap terarah atau memiliki panduan selama proses wawancara berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti berkomunikasi langsung melalui proses wawancara tatap muka dengan anggota bidang pemberdayaan perempuan, fasilitator program pemberdayaan, serta peserta program pemberdayaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data berupa dokumen tertulis dan visual yang memiliki kredibilitas tinggi.


Secara spesifik, dokumen yang digunakan meliputi: Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari bidang terkait di DP3AKB Kabupaten Jember untuk memahami tanggung jawab resmi instansi, data rekapitulasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), data kelompok peserta program pemberdayaan, serta daftar dan foto peralatan yang digunakan untuk pelatihan dalam program pemberdayaan. Data-data ini, terutama foto dan dokumen tertulis, berfungsi sebagai bukti fisik dan pelengkap untuk memverifikasi kebenaran dan rincian pelaksanaan program.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses pencarian data dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis, dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang diorganisasikan data ke dalam kategori sehingga dapat difahami dengan mudah.⁶¹

tahapan dalam melakukan analisis data dengan metode interaktif, antara lain: Sementara itu, Miles dan Huberman mengemukakan terdapat tiga macam:

Gambar 3.1
Model Analisis Data Miles dan Huberman



1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah suatu proses penting dalam analisis data kualitatif, yang memiliki tujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam proses ini, melibatkan penyeleksian, pemfokusan, dan transformasi data baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi, serta menganalisis

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

untuk mengelompokan dan mengkategorikan berdasarkan data, guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti mengambil hasil penelitian dalam bentuk narasi deskripti, table, bagan, maupun grafik. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data kualitatif umumnya menggunakan teks naratif.

Penyajian data kualitatif bersifat naratif dan deskriptif, dengan strategi seperti ringkasan tema, matriks kategorisasi, dan diagram alir, untuk menggambarkan temuan secara kompherensif. Dalam hal ini, bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti tentang fenomena yang diteliti dan merencanakan untuk langkah selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dimulai dari proses pengumpulan data di lapangan, dimana peneliti berusaha memahami makna dari data yang diperoleh sebagai hasil dari suatu proses penelitian. Tujuan utama dalam pengambilan kesimpulan adalah untuk menentukan langkah selanjutnya, dan harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh, bukan pada keinginan peneliti. Proses ini membutuhkan verifikasi selam penelitian berlangsung, yang dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali catatan lapangan, mengkaji ulang, berdiskusi dengan sejawat untuk mencapai

kesepakatan intersubjektif, serta menempatkan temuan dalam konteks data lain.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu proses penting dalam penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data. Pengujian keabsahan data bertujuan untuk mengukur akurasi data dan penerapannya. Unsur yang dievaluasi meliputi durasi penelitian, proses observasi, dan pengumpulan dari berbagai narasumber, yang dikenal dengan triangulasi data.⁶² Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi untuk menjamin keakuratan informasi yang diperoleh:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan Sumber berarti metode pengumpulan data yang melibatkan perbandingan dan pengujian kredibilitas data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Metode ini mengharuskan peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara bersamaan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak menimbulkan keraguan dan kebenarannya. Contohnya termasuk membandingkan hasil observasi lapangan dengan catatan dari wawancara subjek penelitian, dan menguatkannya lagi dengan informasi dari dokumen terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data dengan cara *cross-check* antar sumber data yang berbeda guna menemukan kebenaran informasi dalam penelitian kualitatif.

⁶² Dr. Nursapiah Harahap. Penelitian Kualitatif, (Wal Ashri Publishing, Medan, 2020), 70.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode untuk menguji kreadibilitas data, dengan cara memverifikasi informasi dari sumber yang sama, dengan menggunakan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh melalui wawancara, dapat diverifikasi kembali melalui observasi atau dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik validasi data yang bertujuan menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan ulang informasi di situasi atau waktu yang berbeda. Contohnya, peneliti dapat melakukan wawancara atau observasi pada pagi, siang, atau hari yang berlainan untuk memverifikasi konsistensi keterangan dari narasumber. Penggunaan teknik ini penting agar peneliti memperoleh kepastian data yang andal dan tidak hanya terbatas pada kondisi atau temuan yang bersifat sesaat, sebab informasi yang sama dikumpulkan berulang kali di berbagai kondisi waktu.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah proses membandingkan hasil akhir penelitian kualitatif (berupa rumusan informasi atau pernyataan tesis) dengan berbagai perspektif teoretis yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias pribadi peneliti dalam mengambil kesimpulan atau menyimpulkan temuan. Selain itu, penggunaan triangulasi teori dapat memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Pada tahapan

ini sering diakui sebagai yang paling menantang karena peneliti harus memiliki penilaian ahli (*expert judgement*) saat membandingkan temuannya dengan teori. Kesulitan ini akan bertambah jika perbandingan tersebut justru menghasilkan perbedaan yang substansial.

G. Tahapan Penelitian

Pada tahapan penelitian, peneliti menguraikan tentang rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dalam tahapan penelitian terdapat tiga tahapan pada saat melaksanakan penelitian, yaitu :⁶³

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan pra lapangan merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti sebelum terjun ke lapangan. Pada tahap ini, peneliti menentukan lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian serta masalah apa yang harus diteliti. Dalam menentukan masalah yang diteliti, peneliti menentukan dan menyusun fokus penelitian, dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan sebelum terjun langsung ke lapangan. Disamping itu juga, peneliti juga berkonsultasi dan melakukan perizinan terkait dengan pengajuan penelitian.

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti diharapkan melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang telah ditentukan untuk melakukan penelitian, agar peneliti mendapatkan pemahaman tentang kondisi lokasi penelitian, serta untuk menentukan subjek yang akan memberikan informasi. Hal ini

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang berfungsi untuk mempercepat proses penelitian.

3. Tahapan Penyelesaian

Tahapan penyelesaian merupakan tahapan paling akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tahapan ini, peneliti mulai menganalisis dan menyajikan data, serta menyusun laporan penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Jember

Jember adalah sebuah Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember terletak pada lereng pegunungan Yang dan gunung Argopuro,⁶⁴ yang membentang ke arah selatan hingga samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember memiliki posisi dan peran yang penting sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PWK).

Kabupaten Jember secara geografis terletak antara 7059'6" hingga 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" hingga 114003'42" Bujur Timur, sedangkan untuk luas wilayah Kabupaten Jember mencakup 3.293,34 Km². Topografi daerah ini terdiri dari dataran subur di bagian tengah dan selatan, dengan dikelilingi oleh pegunungan yang membentang di sisi barat dan timur. Kabupaten Jember memiliki sekitar 82 pulau, dengan Nusa Barong sebagai pulau terbesar. Kabupaten Jember memiliki ketinggian wilayah yang bervariasi antara 0 hingga 3.300 mdpl di atas permukaan laut, di mana sebagian besar wilayah berada pada ketinggian 100 hingga 500 mdpl (37,75%).

Berdasarkan letak topografi, Kabupaten Jember memiliki kemiringan tanah sekitar 36,60%, di mana wilayah datar dengan kemiringan 0-2%, yang cocok untuk pemukiman dan bercocok tanam.

⁶⁴ BPK Perwakilan Provinsi Jawa TIMUR. Kabupaten Jember. Diakses tanggal 22 agustus 2025. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>

Sedangkan wilayah bergelombang hingga berbukit dengan kemiringan yang sangat curam di atas 40% mencakup 31,28% dari total wilayah, dan memerlukan untuk dihindarkan agar menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, wilayah landai hingga bergelombang dengan kemiringan 2-15% menempati 20,46% dan digunakan untuk pertanian tanpa pengawetan tanah dan air. Selain itu, wilayah dengan kemiringan 15-40% yang memiliki resiko erosi mencakup 11,66%, yang memerlukan usaha dalam pengawetan tanah dan air. Penggunaan lahan di Kabupaten Jember sebagian besar adalah kawasan hijau, yang terdiri dari hutan, sawah, tegal, dan perkebunan.

Kabupaten Jember juga memiliki iklim tropis dengan suhu berkisar antara 23°C hingga 32°C. Wilayah selatan Kabupaten Jember merupakan dataran rendah yang berujung di Pulau Barong, dan kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Di bagian barat laut, terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Iyang, dengan puncaknya adalah Gunung Argopuro yang mencapai ketinggian 3.088 mdpl. Sedangkan bagian timur merupakan bagian dari Dataran Tinggi Ijen. Kabupaten Jember juga memiliki beberapa sungai, termasuk sungai Bedadung yang bersumber dari pegunungan Iyang, sungai Mayang dari pegunungan Raung, dan sungai Bondoyudo yang berasal dari pegunungan Semeru.

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 Kecamatan, 226 Desa, dan 22 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten jember, sebagai berikut:

- a. Bagian Utara : Kabupaten Probolinggo Dan Kabupaten Bondowoso
 - b. Bagian Barat : Kabupaten Lumajang
 - c. Bagian Selatan : Samudera Hindia
 - d. Bagian Timur : Kabupaten Banyuwangi
2. Profil Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember merupakan sebuah instansi pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana di seluruh wilayah Kabupaten Jember.⁶⁵ DP3AKB mempunyai tugas yang meliputi layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu juga melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember juga memiliki peran dalam mengurangi angka pernikahan dini dan menangani perkara dispensasi kawin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pengadilan Agama. DP3AKB berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat

⁶⁵ DPPPAKB Kabupaten Jember. Diakses tanggal 22 agustus 2025.
<https://dpppakh.jemberkab.go.id/>

mengenai dampak dari resiko pernikahan dini dan juga melakukan sosialisasi secara berkelanjutan guna merubah budaya dan kebiasaan masyarakat. Koordinasi yang erat antara DP3AKB dan instansi lain seperti pengadilan, sangat mendukung program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Jember.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember juga menyediakan sebuah layanan pengaduan khusus untuk kasus kekerasan dan berbagai program pelayanan Keluarga Berencana (KB), termasuk prosedur vasektomi. Dengan lokasi yang strategis di Jl. Jawa No. 51, Jember, DP3AKB berkomitmen untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dan informasi terkait perlindungan perempuan, anak dan program keluarga berencana. Melalui program yang dijalankan DP3AKB berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

a. Visi

Melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b. Misi


- 1) Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana.
- 2) Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana.
- 4) Pelaksaaan administrasi Dinas di Bidang Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 2, bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk, dan keluarga berencana.⁶⁶ Selain itu, dinas ini juga menjalankan tugas pemerintah pusat yang diberikan kepada Bupati dalam bidang tersebut. Berikut merupakan struktur organisasi dinas ini terdiri dari beberapa unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi



Sumber : Buku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Bercencana

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan

⁶⁶ Buku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Bercencana (tahun 2021-2026)

- 2) Seksi Pengarustamaan Gender
- 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
 - 3) Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Pengerakaan dan Informasi, membawahi ;
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk
 - 2) Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - 3) Seksi Data dan Informasi
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Seksi Keluarga Berencana
 - 2) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pada sub bab ini, peneliti menguraikan hasil penelitian secara naratif terkait permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB I, yaitu mengenai strategi pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, serta faktor pendukung

dan penghambatnya. Hasil penelitian diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah penyajian data dan analisis.

1. Langkah strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember

Strategi merupakan serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember memiliki peranan penting dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek pemulihan fisik dan psikis, tetapi juga pada upaya menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian perempuan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Aras Mikro

Aras mikro dalam pemberdayaan perempuan menekankan pada pemberdayaan langsung terhadap individu perempuan, agar mereka mempunyai kekuatan mental, pemahaman hak, serta keterampilan

untuk mandiri. Pemberdayaan ini dilakukan secara individual melalui berbagai cara seperti bimbingan konseling, manajemen stress, dan intervensi krisis. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran diri perempuan atas hak dan potensi yang dimilikinya sehingga mereka mampu mengelolah kehidupan secara mandiri dan berdaya.

Langkah utama yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan adalah dengan memberikan layanan bimbingan konseling. Langkah ini menjadi titik awal bagi korban untuk mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan masalah yang mereka alami. Konseling tidak hanya menjadi tempat untuk mengungkapkan keluhan, tetapi juga berperan sebagai motivasi agar korban dapat memperkuat mentalnya dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan demikian, bimbingan konseling ini tidak hanya membantu korban mengatasi trauma, tetapi juga membangkitkan kesadaran akan potensi dan hak yang dimiliki, sehingga mampu dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai kemandirian dalam hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Judi Nugroho, PLT (pelaksana tugas) UPTD PPA (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak) :

“untuk penanganan itu, setelah klien melapor atau mengadu pada kita, kemudian kita akan melakukan assesment, pengkajian kepada klien kita, apa masalahnya? Apa harapannya ? Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk membantu klien, setelah kita menentukan permasalahannya kemudian apa rencana yang akan kita lakukan kepada klien.ada, kalau klien

membutuhkan bantuan hukum, visum di rumah sakit, psikologis, polri, dan masyarakat lain itu kita bantu fasilitasi dan itu gratis, jadi tergantung dari klien saja”⁶⁷

Kemudian pernyataan diatas, dipertegas oleh pendamping

UPTD PPA, Ibu Ghea:

“iya mba, setelah kita dapat laporan atau aduan kalau ada kekerasan kita langsung bergerak cepat untuk menangani permasalahan tersebut. Dengan melakukan assessment, pengkajian terhadap korban dan pendampingan secara menyeluruh untuk korban. Jadi jika ada pengaduan atau laporan itu kita dampingi sampai selesai mba.”⁶⁸

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan konseling dan penanganan korban kekerasan di UPTD PPA dilakukan secara sistematis dan komprehensif, yang dimulai dengan tahap asesmen (pengkajian) setelah klien melapor atau mengadu. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, harapan, dan kebutuhan klien, yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan rencana bantuan yang akan diberikan. Bantuan yang disediakan oleh UPTD PPA bersifat fasilitatif dan gratis, meliputi kebutuhan bantuan hukum, visum di rumah sakit, dukungan psikologis, serta koordinasi dengan Polri dan pihak masyarakat lain, tergantung pada kebutuhan klien. Proses penanganan ini ditegaskan oleh pendamping UPTD PPA akan dilakukan secara cepat dan pendampingan secara menyeluruh sampai selesai, untuk memastikan korban mendapatkan bantuan secara optimal dan mampu

⁶⁷ Bapak Judi Nugroho, PLT (pelaksana tugas) UPTD PPA (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak), diwawancarai peneliti tanggal 21 Agustus 2025.

⁶⁸ Pendamping UPTD PPA, diwawancarai peneliti tanggal 21 Agustus 2025.

mencapai kemandirian dalam hidup. Dengan demikian, layanan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan trauma tetapi juga pada pemberdayaan korban. Sejalan dengan upaya pemulihan dan pemberdayaan tersebut, UPTD PPA juga menjalankan fungsi Peningkatan Kesadaran. Langkah ini berfokus pada pemberian informasi yang komprehensif dan edukasi mendalam mengenai hak-hak fundamental perempuan serta menyoroti isu-isu krusial terkait kesetaraan gender di tengah masyarakat. Dengan demikian, UPTD PPA tidak hanya merespons kasus yang sudah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah dan mengubah paradigma masyarakat melalui edukasi tentang hak dan kesetaraan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa UPTD PPA telah melaksanakan tahap pengkajian atau asesmen dengan sangat cermat dan cepat segera setelah korban membuat laporan atau pengaduan. Saya mencatat bahwa tahapan diawali dengan asesmen mendalam, di mana staf UPTD PPA berinteraksi langsung dengan korban untuk benar-benar memahami dimensi masalah, harapan, dan apa saja yang dibutuhkan korban. Saya mengamati staf UPTD PPA melakukan *cross-check* informasi dan secara aktif menawarkan berbagai bentuk bantuan yang tersedia, seperti bantuan hukum dan psikologis. Selama proses pendampingan, saya melihat pendamping UPTD PPA menunjukkan komitmen penuh, tidak hanya memproses kebutuhan administrasi atau hukum, tetapi

juga memberikan dukungan emosional dan memastikan korban merasa didengarkan dan didukung. Pendampingan yang dilakukan terasa menyeluruh, yang menegaskan bahwa mereka akan mendampingi korban hingga semua permasalahan terselesaikan. Hal ini mencerminkan upaya maksimal UPTD PPA untuk tidak hanya mengobati trauma fisik dan mental korban, tetapi juga membangkitkan kesadaran akan potensi diri dan hak mereka untuk mencapai kemandirian.

Pemberdayaan perempuan di tingkat mikro juga diperkuat melalui pendekatan yang menitikberatkan pada penguatan mental, peningkatan kesadaran terhadap hak-hak perempuan, serta keterampilan untuk mandiri. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Solehati, anggota bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan DP3AKB Kabupaten Jember, yang menegaskan:

“pemberdayaan perempuan di DP3AKB itu upaya untuk memampukan perempuan secara karakter, mental. dalam hal ini, agar perempuan mampu berpikir bahwa dengan menguatkan mental perempuan, itu supaya perempuan mempunyai pemahaman tentang hak-hak mereka agar tidak terlalu bergantung pada laki-laki terus juga memampukan secara ekonomi, sosial, pendidikan. dalam hal ini, agar perempuan memiliki pola pikir yang lebih maju”⁶⁹

Ibu Solehati juga menjelaskan bahwa:

“untuk pemberdayaan perempuan sendiri terdapat berbagai macam program pelatihan keterampilan. Seperti, pembuatan kue, menjahit, salon dan SPA.”⁷⁰

⁶⁹ Ibu Solehati, anggota bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan DP3AKB Kabupaten Jember, diwawancarai peneliti 14 Agustus 2025.

⁷⁰ Ibu Solehati, diwawancarai peneliti tanggal 14 Agustus 2025.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu Umma, anggota bidang pemberdayaan perlindungan perempuan DP3AKB Kabupaten Jember, yang menjelaskan :

“pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk membantu perempuan khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan atau perempuan yang menjadi kepala keluarga supaya bisa lebih Mandiri jadi program ini hanya memberi bantuan saja tapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang bermanfaat melalui pelatihan. Untuk programnya sendiri itu ada pelatihan pembuatan kue, kerajinan tangan atau menjahit, atau keterampilan yang lain yang bisa dikembangkan untuk usaha produktif.”⁷¹

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember menitikberatkan pada penguatan mental, karakter, dan kemandirian ekonomi perempuan. Program ini bertujuan untuk memampukan perempuan agar memiliki pola pikir yang lebih maju, menyadari hak-hak mereka, dan tidak terlalu bergantung pada laki-laki, seperti yang ditegaskan oleh Ibu Solehati. Lebih lanjut, Ibu Umma mempertegas bahwa pemberdayaan ini merupakan upaya untuk membantu perempuan korban kekerasan atau perempuan kepala keluarga agar bisa lebih mandiri. Pelaksanaannya tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang bermanfaat melalui berbagai program pelatihan, seperti pembuatan kue, menjahit/kerajinan tangan, salon, dan SPA. Dengan demikian, pemberdayaan di tingkat mikro ini dirancang untuk

⁷¹ Ibu Umma, anggota bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan DP3AKB Kabupaten Jember, diwawancarai peneliti 19 Agustus 2025.

mencapai penguatan kapasitas kemandirian perempuan di berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa program pemberdayaan perempuan di DP3AKB Kabupaten Jember berfokus pada tindakan nyata untuk membangun kemandirian. Saya mencatat bahwa rangkaian program tersebut diawali dengan sesi penguatan mental dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan, yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan mengurangi ketergantungan pada laki-laki. Selama rangkaian pelatihan keterampilan berlangsung, saya melihat keterlibatan aktif para peserta dalam praktik pembuatan kue, menjahit, dan keterampilan produktif lainnya. Observasi langsung menunjukkan bahwa pelatihan tersebut dirancang secara praktis, tidak hanya sekadar teori, namun juga memberi kesempatan peserta untuk menguasai keterampilan yang bisa langsung diimplementasikan menjadi usaha produktif. Saya mencatat bahwa fasilitator tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi juga memberikan motivasi dan dukungan, memastikan setiap perempuan, terutama yang merupakan korban kekerasan atau kepala keluarga, memperoleh bekal yang cukup untuk mandiri secara ekonomi. Dengan ini, program pemberdayaan dapat secara efektif meningkatkan kapasitas perempuan menuju kemandirian ekonomi dan memiliki pola pikir yang lebih maju.

b. Aras Meso

Aras meso dalam pemberdayaan perempuan berfokus pada penguatan kelompok dan komunitas, sehingga perempuan tidak hanya diberdayakan secara individu, tetapi juga memiliki jaringan sosial yang berfungsi sebagai wadah saling mendukung. Pemberdayaan pada tingkat ini melibatkan partisipasi perempuan, diwujudkan melalui pembentukan kelompok sasaran program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Partisipasi pada aras meso ini bukan sekadar kehadiran, melainkan keterlibatan aktif perempuan dalam seluruh rangkaian proses pemberdayaan, sejalan dengan tujuan pembentukan kelompok yang terarah. Pembentukan kelompok ini bertujuan agar pemberdayaan dapat dilakukan secara terarah sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, dengan pembentukan kelompok kecil pasca-pelatihan untuk memastikan solidaritas dan monitoring berkelanjutan. Seperti yang Ibu Solehati, anggota bidang pemberdayaan perlindungan perempuan katakan dalam wawancara:

“Dalam kegiatan program pemberdayaan perempuan DP3AKB itu melopor pada lima kelompok, 1. purna PMI atau pekerja migran agar tidak kembali lagi, 2. perempuan kepala keluarga, 3. korban KDRT, 4. pasca perceraian dan, 5. Ojek perempuan..... dan untuk evaluasinya itu kita membentuk kelompok dari setiap perempuan, jadi gini misalkan dari ojek perempuan ini siapa koordinatnya terus 3 bulan pasca pelatihan ini kami akan melakukan monitoring”⁷²

⁷² Ibu Solehati, diwawancarai peneliti 14 Agustus 2025.

Pernyataan itu juga dipertegas oleh Ibu Umma, selaku anggota bidang pemberdayaan perlindungan perempuan:

“yang pastinya program pemberdayaan itu melopor, yang pertama pasti perempuan kepala keluarga, kemudian korban kekerasan, yang baru tahun kemarin itu ojek perempuan juga mbak, terus pekerja migran,...untuk evaluasinya sendiri kita sudah membagi menjadi beberapa kelompok dan jaringan nanti setelah 3 bulan program dilaksanakan apa pelatihan ini efektif dan relevan juga bermanfaat buat mereka begitu saja.”⁷³

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pembagian kelompok dalam kegiatan program pemberdayaan perempuan di DP3AKB dilakukan secara terperinci dan berlandaskan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok perempuan. Pembagian ini bertujuan agar pemberdayaan dapat dilakukan secara terarah dan tepat sasaran. Lima kelompok utama yang menjadi fokus program meliputi: 1) Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah mereka kembali bekerja di luar negeri, 2) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), 3) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 4) Perempuan Pasca Perceraian, dan 5) Ojek Perempuan. Partisipasi aktif perempuan dalam program ini terlihat sejak tahap pengelompokan yang sudah disesuaikan dengan latar belakang dan masalah spesifik mereka, sehingga memastikan relevansi program yang meningkatkan keinginan mereka untuk terlibat. Selanjutnya, untuk memastikan solidaritas dan monitoring berkelanjutan serta efektivitas program, pasca-pelatihan dilakukan

⁷³ Ibu Umma, diwawancarai peneliti 19 Agustus 2025.

pembentukan kelompok-kelompok kecil dari setiap kategori, dengan menunjuk seorang koordinator di masing-masing kelompok. Sistem evaluasi ini penting untuk melakukan *monitoring* dan menguji relevansi serta manfaat pelatihan tiga bulan pasca-pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa program pemberdayaan perempuan yang dijalankan DP3AKB telah melaksanakan tahapan pembagian kelompok sasaran yang sangat spesifik dan terorganisir. Saya mencatat bahwa pembagian lima kelompok sasaran ini mencerminkan partisipasi perempuan dalam memahami secara mendalam terhadap berbagai isu yang dihadapi perempuan di masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan, saya mengamati bahwa pasca-pelatihan, upaya untuk mempertahankan solidaritas dan memastikan keberlanjutan program dilakukan melalui pembentukan kelompok kecil dari masing-masing kategori sasaran (misalnya, kelompok Ojek Perempuan). Saya mengikuti sesi monitoring yang dilakukan sekitar tiga bulan pasca-pelatihan, di mana koordinator kelompok menjadi penghubung utama bagi DP3AKB. Saya melihat proses monitoring ini dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengevaluasi apakah pelatihan yang telah diberikan efektif, relevan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anggota kelompok, yang menunjukkan komitmen program terhadap dampak jangka panjang dan perbaikan program di masa mendatang.

Pemberdayaan perempuan ditingkat meso juga diperkuat melalui kerjasama eksternal dan peran komunitas lokal, yang menitikberatkan pada penguatan jejaringan untuk akses sumber daya yang lebih luas. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Umma, dalam wawancara yang menegaskan:

“ya sudah pasti tentu ada mbak, DP3AKB ini bekerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dalam satu tahunnya itu terdapat 2 kali pelatihan dan untuk waktunya dilaksanakan selama 2 bulan”⁷⁴

Ibu Umma juga menjelaskan bahwa:

“dan biasanya kalau sudah ada anggaran kita langsung menyusun perencanaan, kita juga menyesuaikan kebutuhan peserta ini maunya apa, jadi kita betul-betul memikirkan elatihan apasih yang bermanfaat untuk mereka.”⁷⁵

Pernyataan itu juga dipertegas oleh Ibu Nurul Fadilah, fasilitator pelatihan DP3AKB Kabupaten Jember, yang menjelaskan:

“biasanya itu dari pihak dp3akb sendiri ya cuma di mereka itu karena sebelum mengadakan pelatihan itu pastinya mereka survei dulu sasarannya itu siapa kemudian ditanya pesertanya itu Pingin apa Biasanya sih seperti itu Jadi mereka tinggal mencari fasilitator yang sesuai..... perencanaan itu dari pihak dp3akb jadi saya tinggal datang ketika ada yang menghubungi tapi sebelum itu saya tanya dulu. Berapa kemudian peralatannya lengkap apa belum itu aja”⁷⁶

Selain itu, Dukungan dari komunitas lokal juga memainkan peranan penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Lesly Novitasari, Koordinator Komunitas Kartini Jember yang terdiri dari objek perempuan, menjelaskan bahwa komunitasnya merupakan

⁷⁴ Ibu Umma, diwawancarai peneliti 19 Agustus 2025.

⁷⁵ Ibu Umma, diwawancarai peneliti 19 Agustus 2025.

⁷⁶ Ibu Nurul Fadilah, fasilitator pelatihan DP3AKB Kabupaten Jember, diwawancarai peneliti tanggal 27 Agustus 2025.

jejaring organik yang efektif dalam mempercepat penyebaran informasi dan dukungan program pemberdayaan secara langsung dan personal. Ia menceritakan awal keterlibatan komunitasnya melalui koordinasi dengan pihak DP3AKB yang memberikan berbagai bantuan, seperti alat pendukung produksi, dana, serta arahan teknis:

“Saya mengenal program ini dari Pak Joko, bagian Perlindungan Anak DP3AKB. Salah satu anggota komunitas saya, Mbak Vera, mendapatkan perhatian khusus karena viral. Dari situ, anggota saya dipanggil untuk mendapat pelatihan dan dukungan berupa mixer, uang saku, resep, dan dukungan lain dari lingkungan yang kondusif demi keberlanjutan usaha kami.”⁷⁷

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan perempuan ditingkat meso diperkuat melalui kerjasama eksternal dan peran komunitas lokal, yang fokus pada penguatan jejaring untuk akses sumber daya yang lebih luas. Program pelatihan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dilaksanakan secara terencana dan sistematis melalui kerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Ibu Umma menjelaskan bahwa terdapat dua kali pelatihan dalam setahun dengan durasi masing-masing dua bulan. Proses perencanaannya sangat menyesuaikan kebutuhan peserta dengan melakukan survei untuk memastikan pelatihan yang diberikan bermanfaat bagi mereka.

⁷⁷ Lesly Novitasari, Koordinator Komunitas Kartini Jember, diwawancarai peneliti tanggal 25 Agustus 2025.

Hal ini dipertegas oleh Ibu Nurul Fadilah, fasilitator pelatihan, yang menyatakan bahwa perencanaan berasal dari DP3AKB yang melakukan survei sasaran dan menanyakan kebutuhan peserta, kemudian baru mencari fasilitator yang sesuai. Fasilitator memastikan kesiapan teknis seperti peralatan sebelum pelatihan dimulai. Selain itu, dukungan dari komunitas lokal seperti Komunitas Kartini Jember (ojek perempuan) sangat penting sebagai jejaring organik yang efektif dalam menyebarkan informasi dan dukungan program secara personal. Lesly Novitasari, Koordinator Komunitas, menceritakan keterlibatan mereka yang berawal dari koordinasi dengan DP3AKB, yang kemudian memberikan berbagai bantuan seperti alat pendukung produksi (mixer), uang saku, resep, dan lingkungan yang kondusif demi keberlanjutan usaha anggota komunitas.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember telah diperkuat dengan kerjasama eksternal dan keterlibatan aktif komunitas lokal. Peneliti mengamati bahwa program pelatihan dilaksanakan dengan prosedur yang jelas bekerjasama dengan LKP, yang mana selama prosesnya terlihat fasilitator sangat adaptif terhadap kebutuhan peserta. Peneliti mencatat adanya tahap penyesuaian yang dilakukan DP3AKB, di mana mereka tidak hanya menyediakan pelatihan secara umum, tetapi aktif melakukan survei untuk mengetahui minat dan kebutuhan spesifik

peserta, yang mencerminkan upaya untuk memastikan relevansi dan kebermanfaatan materi.

Selama rangkaian kegiatan, terlihat bahwa peran komunitas lokal, seperti Komunitas Kartini Jember, adalah sangat sentral dalam mempercepat penyaluran informasi dan dukungan. Peneliti mengamati bagaimana jejaring komunitas ini berfungsi sebagai saluran *peer-support* dan diseminasi informasi yang langsung dan personal. Keterlibatan komunitas dalam program DP3AKB menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga merespons kasus spesifik dan jejaring yang sudah ada di masyarakat (*bottom-up*), yang kemudian diperkuat dengan pemberian bantuan fisik (alat produksi) dan dukungan teknis (resep, arahan) oleh DP3AKB. Dengan demikian, terjalinnya kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah dan komunitas, yang secara nyata meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan.

c. Aras Makro

Aras makro dalam pemberdayaan perempuan berfokus pada transformasi sosial atau perubahan struktural dan kebijakan tingkat tinggi, termasuk dalam efisiensi pemerintah, kerjasama antar lembaga, serta respons terhadap data sosial yang lebih luas untuk menciptakan sistem yang mendukung kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan secara berkelanjutan. Pada tingkat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember berperan dalam mengintegrasikan program pemberdayaan kedalam kerangka kebijakan nasional dan regional, dengan menekankan pada identifikasi masalah sistematis seperti tingginya angka perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi akar masalah sosial melalui perencanaan berbasis data, advokasi anggaran, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga pemberdayaan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif terhadap ketidaksetaraan gender.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Solehati, anggota bidang pemberdayaan perlindungan perempuan:

“yang melatarbelakangi ya yang pertama Data PEKKA sangat tinggi data peka yang kami dapatkan kemarin dari kependudukan secara global yaitu sejumlah 187.741 perempuan PEKKA, PEKKA itu perempuan kepala keluarga”⁷⁸

Beliau juga menambahkan tentang proses perencanaan:

“untuk perencanaannya itu kita harus melihat data terlebih dahulu Setelah itu kami membuat program apa yang mereka Minati tentunya pelatihan ini bukan berasal dari kami tetapi kami melakukan identifikasi kepada peserta pelatihan maunya apa setelah mereka sudah menentukan pelatihan yang dalam bentuk apa maka kita menghubungi yang namanya siapa narasumbernya”⁷⁹

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan untuk mengatasi masalah sosial, khususnya ketidaksetaraan gender, dilakukan secara preventif melalui

⁷⁸ Ibu Solehati, diwawancarai peneliti 14 Agustus 2025.

⁷⁹ Ibu Solehati, diwawancarai peneliti 14 Agustus 2025.

perencanaan berbasis data, advokasi anggaran, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini bertujuan agar pemberdayaan tidak hanya bersifat reaktif. Hal yang melatarbelakangi program ini adalah tingginya Data PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), yang secara global tercatat sejumlah 187.741 perempuan PEKKA. Untuk proses perencanaan program, langkah kuncinya adalah melihat data terlebih dahulu. Setelah itu, penyusunan program pelatihan dilakukan berdasarkan identifikasi minat dan kebutuhan peserta (*bottom-up*) bukan inisiatif dari pihak pelaksana. Setelah peserta menentukan jenis pelatihan, barulah dilakukan penentuan dan menghubungi narasumber yang sesuai. Dengan demikian, diharapkan program pemberdayaan yang dihasilkan menjadi relevan dan mampu menjawab akar permasalahan yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pendekatan pemberdayaan yang dijalankan telah menerapkan tahapan yang sistematis dan berbasis kebutuhan. Peneliti mencatat bahwa tahapan diawali dengan analisis Data PEKKA yang berfungsi sebagai landasan untuk memahami akar masalah sosial dan ketidaksetaraan gender yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga. Selama proses perencanaan program, saya mengamati bahwa tim pelaksana tidak langsung menentukan jenis pelatihan, melainkan melakukan identifikasi kebutuhan dan minat secara langsung kepada calon peserta. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk

merancang program yang benar-benar diinginkan dan relevan bagi para perempuan PEKKA. Selain itu, saya juga menyaksikan bagaimana proses penentuan narasumber dilakukan setelah minat pelatihan sudah ditetapkan oleh peserta, yang memastikan bahwa keahlian yang disajikan sesuai dengan permintaan peserta. Seluruh rangkaian ini mencerminkan kolaborasi lintas sektor dan perencanaan berbasis data yang bertujuan menjadikan pemberdayaan sebagai upaya preventif terhadap ketidaksetaraan, bukan hanya reaktif.

Pemberdayaan perempuan ditingkat makro juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pemerintah, yang sering menjadi penghambat utama dalam implementasi program. Ibu Solehati menyoroti kebijakan efisiensi pemerintah ini dengan menyatakan:

“dikarenakan adanya perubahan kebijakan atau bisa dibilang dengan efisiensi kedua, jadi kami sulit untuk melakukan program pemberdayaan itu sendiri dan sempat adanya pemberhentian program”⁸⁰

Hal ini senada dengan Ibu Umma sampaikan:

“tentunya dengan perubahan kebijakan atau bisa disebut dengan efisiensi itu kami banyak mendapatkan kesulitan mbak, sempat juga ada pemberhentian mbak”⁸¹

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa implementasi program pemberdayaan perempuan di tingkat makro seringkali menghadapi tantangan serius yang bersumber dari kebijakan internal pemerintah. Khususnya, kebijakan efisiensi

⁸⁰ Ibu Solehati, diwawancarai peneliti 14 Agustus 2025.

⁸¹ Ibu Umma, diwawancarai peneliti 19 Agustus 2025.

pemerintah menjadi penghambat utama dalam kelangsungan program. Hal ini secara jelas diutarakan oleh Ibu Solehati dan Ibu Umma, yang mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan, yang disebut sebagai "efisiensi kedua" atau sekadar "efisiensi," telah menyebabkan kesulitan yang signifikan. Kesulitan ini berujung pada terhambatnya pelaksanaan program dan bahkan sempat terjadi pemberhentian program secara total, yang tentunya mengganggu upaya pemberdayaan perempuan yang telah direncanakan. Dengan demikian, adanya kebijakan efisiensi ini menjadi faktor eksternal yang secara langsung memengaruhi kontinuitas dan keberhasilan program di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa tantangan implementasi program pemberdayaan perempuan yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi pemerintah merupakan isu nyata yang secara langsung dialami oleh pihak pelaksana program. Peneliti mencatat bahwa di tengah upaya keras pelaksana untuk menjalankan program, mereka harus menghadapi konsekuensi dari adanya "perubahan kebijakan" atau "efisiensi" di tingkat pusat. Selama mengikuti rangkaian kegiatan, peneliti mengamati adanya frustrasi dan kesulitan yang dirasakan oleh Ibu Solehati dan Ibu Umma serta timnya dalam merencanakan atau melanjutkan inisiatif pemberdayaan. Peneliti mengidentifikasi bahwa kesulitan ini bukan hanya sekadar kendala teknis, melainkan hambatan substansial yang mengancam keberlangsungan program, bahkan

sempat mengarah pada penghentian total. Observasi ini memperkuat hasil wawancara bahwa kebijakan efisiensi pemerintah tidak hanya berdampak pada aspek anggaran, tetapi secara langsung menghambat kemampuan pelaksana program untuk memberdayakan perempuan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

Kerjasama lintas lembaga dan integrasi dengan kebijakan pencegahan kekerasan menjadi pilar utama dalam aras makro, yang memperluas dampak pemberdayaan melalui jejaring institusional. Ibu Solehati menjelaskan proses perencanaan berbasis data:

“untuk perencanaannya itu kita harus melihat data terlebih dahulu Setelah itu kami membuat program apa yang mereka Minati tentunya pelatihan ini bukan berasal dari kami tetapi kami melakukan identifikasi kepada peserta pelatihan maunya apa setelah mereka sudah menentukan pelatihan yang dalam bentuk apa maka kita menghubungi yang namanya siapa narasumbernya”⁸²

Ia juga menambahkan tentang sosialisasi:

“untuk sosialisasi program pemberdayaan itu kita tidak ada biasanya sosialisasi kita include pada saat kita sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan di mana kita kalau bicara sosialisasi itu ada preventif yang di bisa masuk dalam pencegahan Represif upaya mengatasi dan kuratif upaya pencegahan”⁸³

Pernyataan ini dipertegas oleh Bapak Judi Nugroho, yang menyoroti kerjasama dengan sektor eksternal:

“ada, kalau klien membutuhkan bantuan hukum, visum di rumah sakit, psikologis, polri, dan masyarakat lain itu kita bantu fasilitasi dan itu gratis, jadi tergantung dari klien saja, dan harapannya itu kita mampu untuk lebih meningkatkan

⁸² Ibu Solehati, diwawancarai peneliti 14 Agustus 2025.

⁸³ Ibu Solehati, diwawancarai peneliti 14 Agustus 2025.

pelayanan, memudahkan klien atau masyarakat dalam mengakses kita.”⁸⁴

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dan pencegahan kekerasan yang diwadahi oleh lembaga tersebut berlandaskan pada kerjasama lintas lembaga dan perencanaan berbasis data sebagai pilar utama pada aras makro. Proses perencanaan program diawali dengan melihat data yang ada, diikuti dengan identifikasi kebutuhan dan minat peserta pelatihan, bukan berdasarkan inisiatif dari pihak lembaga semata. Setelah jenis pelatihan ditentukan oleh peserta, barulah lembaga menghubungi narasumber yang sesuai. Aspek sosialisasi program pemberdayaan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan diintegrasikan (*di-include*) pada saat sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup upaya preventif (pencegahan), represif (mengatasi), dan kuratif (pemulihan/pencegahan). Lebih lanjut, lembaga juga menyoroti pentingnya kerjasama eksternal untuk memfasilitasi kebutuhan klien, seperti bantuan hukum, visum di rumah sakit, layanan psikologis, kepolisian, dan masyarakat lain, yang semuanya diberikan secara gratis, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan akses masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa lembaga tersebut telah menjalankan program dengan

⁸⁴ Bapak Judi Nugroho, diwawancarai peneliti 21 Agustus 2025.

mengutamakan keterpaduan kebijakan dan pemanfaatan jejaring institusional (kerjasama lintas lembaga). Peneliti mencatat bahwa dalam proses perencanaan, lembaga menunjukkan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat (partisipatif), di mana program pelatihan ditentukan berdasarkan identifikasi minat peserta dan bukan dari inisiatif internal lembaga. Selain itu, terlihat jelas adanya strategi efisiensi dalam sosialisasi program pemberdayaan yang digabungkan dengan agenda sosialisasi pencegahan kekerasan, sehingga memperkuat integrasi upaya di tingkat kebijakan (preventif, represif, kuratif). Observasi juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut berfungsi sebagai fasilitator utama bagi klien, dengan menyediakan akses *gratis* ke layanan eksternal penting seperti bantuan hukum dan medis. Hal ini mempertegas peran lembaga sebagai jembatan yang memudahkan klien atau masyarakat dalam mengakses bantuan yang dibutuhkan melalui jejaring yang telah terbangun dengan sektor eksternal (rumah sakit, polri, dsb.).

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember

Dalam sebuah kegiatan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tentunya terdapat faktor pendukung dan

penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaannya. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi efektifitas kegiatan yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember:

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan Lingkungan Sosial

Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dukungan dari lingkungan sosial menjadi faktor pendukung utama yang memperkuat partisipasi dan keberlanjutan program. Dukungan ini mencakup dorongan dari keluarga, masyarakat, dan komunitas lokal, yang membantu korban untuk mengatasi stigma dan membangun kemandirian. Dalam hal ini, perempuan yang mengikuti program pemberdayaan mendapatkan fasilitas akses ke pelatihan dan monitoring pasca-program, sehingga program tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkelanjutan.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibu Ajeng selaku peserta pelatihan pada saat diwawancarai:

“untuk dukungan sendiri dari pihak keluarga maupun tetangga yang tahu program ini yaa mereka sangat mendukung mbak kan itu juga buat kedepannya agar lebih mandiri lagi”⁸⁵

⁸⁵ Ibu Ajeng, peserta pelatihan, diwawancarai peneliti tanggal 26 Agustus 2025.

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Ibu Devi, peserta program pelatihan menjelaskan:

“untuk dukungan dari orang sekitar kaya keluarga teman dan tetangga-tetangga dekat rumah, yaa sangat mendukung dek. Dikarenakan saya emang awalnya itu jualan roti, kue gitu yaa jadi yaa mereka sangat mendukung”⁸⁶

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Judi Nugroho, PLT (pelaksana tugas) UPTD PPA (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak):

“yang pertama itu memang dukungan dari lingkungan sekitar, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, kalau tidak ada dukungan dari lingkungannya yaa susah”⁸⁷

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Ibu Nurul Fadilah, fasilitator pelatihan menjelaskan:

“dukungan dari lingkungan sosial itu hal yang penting nduk, karna kan stigma sosial itu sangat mempengaruhi mental seseorang, jadi kita yang faham dengan hal kaya gitu yaa sepatutnya mendukung mereka yang ingin belajar dan berubah menjadi baik”⁸⁸

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa, dukungan lingkungan sosial (keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat) memegang peranan krusial dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan. Peserta program, seperti Ibu Ajeng dan Ibu Devi, secara langsung merasakan dukungan tersebut sebagai motivasi untuk menjadi lebih mandiri dan melanjutkan usaha yang sudah

⁸⁶ Ibu Devi, peserta pelatihan, diwawancarai peneliti tanggal 02 September 2025.

⁸⁷ Bapak Judi Nugroho, diwawancarai peneliti tanggal 21 Agustus 2025.

⁸⁸ Ibu Nuru Fadilah, peserta pelatihan, diwawancarai peneliti tanggal 27 Agustus 2025.

mereka rintis. Dukungan ini juga diakui penting oleh pemangku kebijakan, Bapak Judi Nugroho (PLT UPTD PPA), yang menyatakan bahwa tanpa dukungan lingkungan, keberhasilan program akan sulit dicapai. Lebih lanjut, fasilitator pelatihan, Ibu Nurul Fadilah, menegaskan bahwa dukungan sosial sangat penting karena dapat mengatasi stigma sosial yang memengaruhi mental seseorang, sehingga mendorong peserta untuk berani belajar dan berubah. Hal ini membuktikan bahwa program pemberdayaan tidak hanya menyediakan akses dan fasilitas (pelatihan dan *monitoring*), tetapi juga berhasil menciptakan lingkungan sosial yang suportif, menjadikan program tidak hanya sementara tetapi juga berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa atmosfer selama program dan pasca-program sangat didominasi oleh semangat keterbukaan dan dukungan. Ketika mengikuti rangkaian kegiatan, peneliti dapat mengamati bagaimana fasilitas akses pelatihan dan monitoring pasca-program benar-benar diimplementasikan untuk menciptakan keberlanjutan. Selain itu, interaksi antara peserta, keluarga, dan lingkungan sekitar menunjukkan adanya sinergi positif; misalnya, tetangga aktif membeli produk (seperti roti dan kue) dari peserta yang sudah mengikuti pelatihan, menunjukkan bentuk dukungan nyata dan penerimaan. Dukungan yang terinternalisasi ini

membantu peserta melewati masa transisi pasca-pelatihan dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi, mengurangi kemungkinan mereka kembali ke kondisi sebelum program. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyalur keterampilan, melainkan juga sebagai inisiator penguatan jejaring sosial yang esensial untuk kemandirian dan perubahan kualitas hidup perempuan.

2) Kerjasama lintas sektor

Kerjasama lintas sektor merupakan faktor pendukung krusial yang menyediakan sumber daya dan fasilitasi, mendukung implementasi strategi pemberdayaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember berkolaborasi dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur untuk pelatihan, bantuan hukum, dan medis gratis.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Solehati pada saat diwawancarai:

”Tentunya iya, DP3AKB bekerjasama dengan LKP dimana dalam satu tahun terdapat 2 kali pelatihan kerja yang dibiayai dan untuk waktunya pelatihan dilakukan selama 2 bulan.”⁸⁹

⁸⁹ Ibu Solehati, diwawancarai peneliti tanggal 14 Agustus 2025.

Pernyataan tersebut ditambahi oleh Bapak Judi selaku PLT Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan pemberdayaan ekonomi, sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Judi Nugroho:

”Ada, kalau klien membutuhkan bantuan hukum, visum di rumah sakit, psikologis, Polri, dan masyarakat lain itu kita bantu fasilitasi dan itu gratis, jadi tergantung dari klien saja.”⁹⁰

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki fokus pada penanganan kasus dan pemberdayaan korban, terutama dalam aspek ekonomi dan bantuan lainnya. DP3AKB secara spesifik bekerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk mengadakan dua kali pelatihan kerja dalam setahun selama dua bulan, yang sepenuhnya dibiayai. Selain itu, UPTD PPA memberikan layanan fasilitasi bantuan yang komprehensif dan gratis bagi klien yang membutuhkan, meliputi bantuan hukum, visum di rumah sakit, layanan psikologis, koordinasi dengan Polri, dan dukungan dari masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada bertujuan tidak hanya melindungi korban tetapi juga memberikan jalan untuk pemulihan dan kemandirian ekonomi.

⁹⁰ Bapak Judi Nugroho, diwawancarai peneliti tanggal 21 Agustus 2025.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa sinergi antara DP3AKB dan UPTD PPA ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang berlapis. Peneliti mengamati bahwa proses pelatihan kerja yang difasilitasi DP3AKB (meskipun tidak mengikuti seluruh rangkaiannya) merupakan langkah nyata menuju pemberdayaan ekonomi korban, memberikan mereka keterampilan praktis untuk kembali mandiri dan tidak bergantung pada situasi yang rentan. Selain itu, peneliti mencermati bagaimana UPTD PPA menjalankan peran fasilitasi. Petugas UPTD PPA terlihat secara aktif menghubungkan klien dengan berbagai pihak, mulai dari advokat untuk bantuan hukum hingga psikolog untuk dukungan mental, dan memastikan bahwa seluruh layanan tersebut dapat diakses tanpa biaya. Dengan demikian, layanan yang diberikan ini tidak hanya sekadar janji, melainkan mekanisme pendukung yang terstruktur dan gratis, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pemberdayaan perempuan melibatkan hambatan struktural dan individual yang menghalangi akses dan efektivitas intervensi, di mana ketidaksetaraan gender berpotongan dengan isu ekonomi, geografis, dan kultural. Di konteks DP3AKB Kabupaten Jember, faktor-faktor ini mencakup keterbatasan

kebijakan dan dinamika sosial, yang memerlukan intervensi adaptif untuk memitigasi dampaknya terhadap perempuan rentan seperti PEKKA dan korban KDRT.

1) Kurangnya Sumber Daya

Kurangnya sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, modal, maupun peralatan, merupakan faktor penghambat utama dalam implementasi program pemberdayaan perempuan di DP3AKB Kabupaten Jember, yang sering kali membatasi skala, aksesibilitas, dan keberlanjutan intervensi. Hal ini mencakup keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi, serta kendala material bagi peserta individu, yang secara empiris menghambat partisipasi kelompok prioritas seperti PEKKA dan korban KDRT.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Solehati pada saat diwawancarai:

“Yang pertama itu kurangnya anggaran dikarenakan adanya perubahan kebijakan atau bisa dibilang efisiensi... sekitar pada tahun 2024/2025 pelaksanaan tidak ada dikarenakan tidak ada anggaran di karenakan adanya efisiensi.”⁹¹

Selain itu, kurangnya peralatan baik saat program berlangsung sampai selesai program itu dijalankan oleh individu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul Fadilah, fasilitator pelatihan:

“biasanya sebelum pelatihan program itu dimulai saya Tanya dulu nduk, apa peralatannya sudah lengkap apa belum? Kalau belum berapa jumlah peserta agar enak

⁹¹ Ibu Solehati, diwawancarai peneliti tanggal 14 Agustus 2025.

nantinya untuk membagi pesertanya dan membawa peralatan yang ibu punya ini..... terus untuk kedepannya mungkin bisa pakai alat seadanya saja yang sudah ada dirumah gitu aja si nduk”⁹²

Pernyataan diatas juga dipertegas oleh Ibu Ajeng Harisma

Sari, peserta program sebagai single parent dan ojek online:

“hambatannya itu mungkin di peralatan juga Mbak soalnya kan Nggak semuanya punya peralatan sesuai dengan pelatihan itu terus modalnya juga Mbak.”⁹³

Berdasarkan data hasil dari wawancara di atas, hambatan utama dalam pelaksanaan program terletak pada masalah pendanaan dan ketersediaan peralatan. Ibu Solehati menjelaskan adanya kekurangan anggaran dan bahkan peniadaan pelaksanaan pada tahun 2024/2025 yang disebabkan oleh perubahan kebijakan atau efisiensi. Sementara itu, Ibu Nurul Fadilah (fasilitator) dan Ibu Ajeng Harisma Sari (peserta) sama-sama menyoroti kurangnya peralatan yang memadai, baik selama pelatihan maupun untuk praktik mandiri peserta. Kondisi ini secara kolektif menunjukkan bahwa meskipun program tersebut mungkin penting, dukungan logistik dan finansial yang tidak stabil menjadi penghalang serius bagi keberlanjutan dan optimalisasi pelaksanaannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa isu kekurangan sumber daya ini berdampak langsung pada pengalaman dan partisipasi peserta.

⁹² Ibu Nurul Fadilah, diwawancarai peneliti tanggal 27 Agustus 2025.

⁹³ Ibu Ajeng, diwawancarai peneliti tanggal 26 Agustus 2025.

Peneliti mengamati bahwa saat pelatihan berlangsung, terdapat kebutuhan bagi fasilitator untuk mengatur ulang kelompok dan memanfaatkan peralatan seadanya atau yang dimiliki oleh peserta/fasilitator sendiri, seperti yang disebutkan oleh Ibu Nurul. Hal ini menunjukkan adanya upaya adaptasi dan improvisasi yang tinggi dari para pelaksana dan peserta untuk tetap menjalankan program. Namun, kesulitan ini berlanjut setelah program selesai, di mana peneliti mencermati bahwa peserta dengan keterbatasan ekonomi, seperti Ibu Ajeng, menghadapi kendala modal dan peralatan untuk mengaplikasikan ilmu atau keterampilan yang telah diperoleh. Dengan demikian, meskipun program berhasil memberikan *ilmu*, kekurangan logistik menghambat tindak lanjut dan kemandirian peserta dalam mengaplikasikan hasil pelatihan, yang berpotensi mengurangi dampak jangka panjang program tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan ini menguraikan hasil penelitian secara naratif yang mengaitkan kategori-kategori dan dimensi-dimensi temuan dengan teori dan temuan sebelumnya.⁹⁴

⁹⁴ Zainal Abidin et al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 80.

1. Langkah strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember

Penjelasan mengenai kajian teori pada bab 2, terkait pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dengan menggunakan langkah strategi pemberdayaan masyarakat Strategi merupakan suatu rencana yang cermat mengenai sebuah kegiatan untuk mencapai sasaran. Strategi pemberdayaan perempuan korban KDRT oleh DP3AKB Kabupaten Jember merupakan rangkaian proses sistematis yang meliputi perencanaan peningkatan kesadaran, pelaksanaan penguatan kapasitas, dan evaluasi transformasi sosial. Berdasarkan data hasil penelitian dan pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan, terdapat kesesuaian antara teori dengan fakta di lapangan. Langkah strategi ini mengintegrasikan pendekatan 3 aras (mikro, meso, makro) untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan.

a. Aras Mikro

Pada aras mikro, pemberdayaan difokuskan pada individu perempuan korban KDRT dengan tujuan membangun kekuatan

mental, kesadaran hak, dan keterampilan mandiri.⁹⁵ Dalam hal ini, langkah pertama yang diambil yaitu memberikan layanan bimbingan konseling yang menjadi pintu masuk utama dalam proses pemberdayaan, tidak hanya membantu korban mengatasi trauma tetapi juga memotivasi mereka untuk mengembangkan potensi diri. Selain itu, pemberdayaan diperkuat dengan pendekatan yang menitikberatkan pada penguatan mental dan pelatihan keterampilan seperti pembuatan kue, menjahit, dan salon SPA merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemberdayaan Sumodiningrat yang menekankan pada peningkatan kesadaran dan penguatan kapasitas individu agar mampu mengelola kehidupannya secara mandiri.⁹⁶

b. Aras Meso

Strategi pada aras meso menitikberatkan pada pembentukan kelompok sasaran yang terorganisir, seperti purna PMI, perempuan kepala keluarga (PEKKA), korban KDRT, pasca perceraian, dan ojek perempuan. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk membangun solidaritas, memudahkan monitoring, dan memastikan keberlanjutan program pasca pelatihan. Hal ini menjelaskan bahwa evaluasi dapat dilakukan melalui koordinasi kelompok dan monitoring setiap tiga bulan setelah pelatihan.

⁹⁵ Edi Suharto, 2015.

⁹⁶ Hardiana., 15.

Selain itu, kerjasama dengan lembaga eksternal seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) juga menjadi bagian penting dalam strategi ini, menyediakan pelatihan terstruktur selama dua bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Dalam hal ini, terdapat perencanaan pelatihan yang dilakukan berdasarkan survei minat peserta, sehingga program relevan dan efektif. Sehingga, komunitas lokal memiliki peran penting dalam langkah strategis pemberdayaan, dengan adanya komunitas lokal tersebut tujuannya agar mempercepat penyebaran informasi dan dukungan program. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori Kaber bahwa jejaring sosial dan kolaborasi lintas sektor memperkuat akses dan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan.⁹⁷

c. Aras Makro

Pada aras makro, DP3AKB Kabupaten Jember mengintegrasikan program pemberdayaan ke dalam kerangka kebijakan nasional dan regional dengan pendekatan berbasis data. Data PEKKA yang tinggi (187.741 perempuan) menjadi dasar empiris untuk merancang intervensi yang tepat sasaran. Proses perencanaan yang partisipatif melibatkan identifikasi kebutuhan dan minat peserta, serta pemilihan narasumber kompeten untuk pelatihan.

Namun, kebijakan efisiensi pemerintah menjadi tantangan utama yang membatasi pelaksanaan program di tingkat kabupaten,

⁹⁷ Hardiana., 15.

sehingga pelatihan hanya dapat dilaksanakan terbatas dengan dukungan dana dari provinsi Jawa Timur. Kerjasama lintas lembaga seperti Polri, rumah sakit, dan UPTD PPA memperkuat ekosistem perlindungan perempuan dengan menyediakan layanan gratis dan pelatihan yang berkelanjutan.

Sosialisasi program pemberdayaan juga terintegrasi dalam kampanye pencegahan kekerasan (preventif, represif, kuratif), meskipun belum ada sosialisasi formal khusus untuk program pemberdayaan. Dalam hal ini sesuai dengan teori Sumodiningrat yang menunjukkan belum tercapainya peningkatan kapasitas, maka perlu adanya penguatan advokasi dan kampanye di tingkat makro.⁹⁸ Hal ini, agar pemberdayaan perempuan dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan dalam menangani korban KDRT, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas program.

⁹⁸ Hardiana., 15.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pemberdayaan perempuan yang telah dijelaskan pada bab 2 diatas. Dikutip pada Artikel DP3APPKB Kalimantan Tengah dengan judul Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Korban KDRT.⁹⁹ Dalam Artikel tertulis faktor pendukung pemberdayaan perempuan, yaitu dukungan lingkungan sosial, kerja sama lintas sektor, dan motivasi perempuan. Namun hanya ada 2 kesamaan yang peneliti temukan saat melakukan penelitian. Berikut merupakan faktor pendukung:

1) Dukungan Lingkungan Sosial

Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan komunitas lokal menjadi faktor utama yang memperkuat motivasi dan keberlanjutan program. Dukungan ini membantu perempuan mengatasi stigma sosial dan membangun kemandirian. Hal ini, dibuktikan bahwa pentingnya dukungan sosial untuk mengatasi stigma dan meningkatkan mental peserta, serta dapat membantu dalam menjalankan usaha produktif pasca pelatihan.

2) Kerja sama Lintas Sektor

Kerja sama antara DP3AKB dengan LKP, UPTD PPA, dan Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur menyediakan sumber daya, pelatihan, dan layanan pendukung seperti bantuan hukum dan medis gratis. Kerja sama ini memungkinkan pelaksanaan pelatihan

⁹⁹ Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan korban KDRT. 2020. Diakses tanggal 30 juli 2025. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/peran-pekerja-sosial-dalam-pemberdayaan-korban-kdrt>

yang terstruktur dan akses layanan yang komprehensif, sehingga memperkuat pemberdayaan ekonomi dan perlindungan perempuan secara berkelanjutan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pemberdayaan perempuan yang telah dijelaskan pada bab 2 diatas. Dikutip pada Jurnal Mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas diponegoro yang ditulis oleh Nabila Syadidha dengan judul Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi KDRT Terhadap Perempuan Di Kota Semarang.¹⁰⁰ Dalam jurnal tertulis faktor penghambat pemberdayaan perempuan, yaitu kurangnya sumber daya . Namun, terdapat 2 faktor penghambat yang peneliti temukan saat melakukan penelitian. Berikut merupakan faktor penghambat:


1) Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah menjadi hambatan utama yang membatasi skala dan frekuensi pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan penghentian sementara pelatihan di tingkat kabupaten dan membatasi akses peserta terhadap peralatan pelatihan yang memadai. Hambatan ini juga dirasakan oleh fasilitator dan peserta yang mengalami kesulitan dalam menyediakan alat dan modal untuk pelatihan.

¹⁰⁰ Nabila Syadidha, Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kdrt Terhadap Perempuan Di Kota Semarang. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2025).

2) Rendahnya Minat dan Mindset Perempuan

Rendahnya minat perempuan disebabkan oleh mindset tradisional, ketergantungan ekonomi pada suami, dan kesulitan meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Hal ini menghambat partisipasi aktif perempuan dalam program pemberdayaan, terutama bagi beberapa kelompok. Sosialisasi yang minim dan pendekatan yang kurang agresif dalam menarik minat peserta menjadi tantangan tambahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Langkah strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember

- a. Aras Mikro, Strategi pemberdayaan ini berfokus pada individu perempuan korban KDRT untuk mencapai kemandirian (ekonomi dan sosial), kesadaran hak, dan kekuatan mental. Prosesnya dimulai dengan bimbingan konseling untuk penanganan trauma dan dorongan pengembangan potensi. Pemberdayaan diperkuat melalui penguatan mental dan pelatihan keterampilan (seperti menjahit, membuat kue, dan layanan SPA). Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kapasitas individu agar mampu mengelola kehidupan secara mandiri.
- b. Aras Meso, Strategi pemberdayaan di aras meso difokuskan pada pembentukan kelompok sasaran yang terorganisir (seperti purna PMI, PEKKA, dll.) untuk membangun solidaritas, memfasilitasi monitoring program secara berkala (setiap tiga bulan pasca-pelatihan), dan menjamin keberlanjutan. Selain itu, strategi ini mengutamakan kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menyelenggarakan pelatihan terstruktur selama dua bulan yang relevan (berdasarkan survei minat), serta

melibatkan komunitas lokal untuk mempercepat penyebaran informasi dan dukungan program.

- c. Aras Makro, DP3AKB Jember mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan berbasis data (PEKKA tinggi) ke dalam kebijakan makro (nasional/regional). Meskipun didukung oleh kolaborasi lintas lembaga (Polri, RS, UPTD PPA) dan sosialisasi terintegrasi, kebijakan efisiensi pemerintah membatasi pelatihan (terlaksana terbatas dengan dana provinsi). Hambatan ini menyebabkan peningkatan kapasitas tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan advokasi dan kampanye di tingkat makro untuk mencapai perubahan sosial berkelanjutan.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember
- a. Faktor Pendukung meliputi, dukungan lingkungan sosial (dukungan dari keluarga, masyarakat, dan komunitas lokal), kerjasama lintas sector (kerjasama antara DP3AKB dengan LKP, UPTD PPA, dan Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur).
 - b. Faktor Penghambat meliputi, kurangnya sumberdaya (keterbatasan anggaran, alat dan modal pelatihan), rendahnya minat dan mindset perempuan (ketergantungan pada suami, sosialisasi yang minim)

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemberdayaan perempuan korban KDRT oleh DP3AKB Kabupaten Jember, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Bupati Kabupaten Jember, disarankan untuk meningkatkan dukungan intensif terhadap program pemberdayaan perempuan korban KDRT oleh DP3AKB, termasuk alokasi anggaran memadai untuk rehabilitasi psikologis, pelatihan keterampilan, dan pendampingan hukum. Sosialisasi melalui media resmi perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran pencegahan KDRT, serta integrasi program dengan kebijakan daerah perlindungan perempuan dan anak.
2. Untuk DP3AKB Kabupaten Jember, diharapkan meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, pengadilan, LSM, dan fasilitas kesehatan untuk memaksimalkan strategi pemberdayaan, termasuk dengan menyediakan konseling terintegrasi dan melatih petugas agar peka terhadap trauma korban. Selain itu, DP3AKB wajib mengevaluasi program secara berkala agar efektif dan sesuai kebutuhan korban, serta terus-menerus melakukan kampanye edukasi untuk menghilangkan stigma sosial terhadap perempuan korban KDRT.
3. Untuk perempuan korban KDRT, didorong aktif ikut program DP3AKB (rehabilitasi dan pelatihan keterampilan) demi kemandirian ekonomi dan psikologis. Masyarakat wajib tahu hak korban, menolak stigma, dan membentuk jaringan dukungan antar korban untuk pemulihan keluarga yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zukhri. *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV Syakir Media Press, 2021)
- Abidin Zainal et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).
- Adiwijaya Saputra, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Andari Soetji, et al. *Upaya Perempuan Rentan Sosial Ekonomi Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Keluarga. (Socio Informa, 2022).*
- Aprilia Aulia Rahmah. “*Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Saraswati Cipete Utara Jakarta Selatan*”, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komuniati, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Ardhianus Titus Dan Junifer Dame Panjaitan. *Strategi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Perguruan Tinggi. (MUARA : Multidisiplin Paradigma Journal, 2024).*
- Asriana Serlin. *Implementasi Program Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kota Malang (Studi Pada Dinsos P3AP2KB Kota Malang).* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, 2022).
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>. Diakses tanggal 22 agustus 2025
- Buku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Bercencana (tahun 2021-2026)
- DPPPAKB Kabupaten Jember. <https://dpppakb.jemberkab.go.id/>. Diakses tanggal 22 agustus 2025.
- Fauzi Ahmad et al. *Metodologi Penelitian*, (Banyumas Jateng, CV Pena Persada, 2022).
- Harahap Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*, (Wal Ashri Publishing, Medan, 2020)
- Hardiana, *Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018).

- Hatneny Aleria Irma. Koperasi Wanita Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Malang. (*JU-Ke*, 2017).
- Kementerian Agama RI. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur, Kemenag RI, 2022)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2024*. Diakses tanggal 20 Mei 2025.
- Komnas Perempuan. Menemukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. Diakses 23 mei 2025
- Mahfiroh Novia Anggun, Dkk. Sekolah Perempuan Desa (Studi Pemberdayaan Perempuan Di Desa Sumberejo Kota Batu). (*Jurnal Respon Public*, 2021).
- Mardikanto Totok, poerwoko soebianto. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*. (Alfabeta, cv, Bandung, 2017).
- Milenia Stefanie, dkk. *Tugas Peran Perempuan Dalam Ketahanan Dalam Keluarga*. (Malang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, 2021).
- Musdhalifah. Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. (*Al- 'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2024).
- Nafisa Tiara Azhar. *Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Skripsi, Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).
- Nebi Oktir et al. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"* (CV. AZKA PUSTAKA, 2021).
- Ney Wulandari. Literature Review: Strategis Intervensi Psikologi Pada Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Teori Ekologi Brofenbrenner. (*Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 2024).
- Nuriska. "Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember", (Skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

- Paralegal.Id. pemberdayaan Perempuan. <https://paralegal.id/pengertian/pemberdayaan-perempuan>. Diakses 23 mei 2025.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur*. Surabaya: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Diakses tanggal 04 Desember 2025.
- Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan korban KDRT. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/peran-pekerja-sosial-dalam-pemberdayaan-korban-kdrt>. Diakses tanggal 30 juli 2025.
- Probosiwi Ratih. Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development). (*Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 2015)
- Purwaningsih Dinda Dwi. “Peran Komunitas Sekolah Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Jember”. (skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).
- Purwaningsih Endah Supeni, Pramadya Fitah Kusuma. Peran Perempuan dan Pengembangan Ekonomi Keluarga Melalui Pengembangan Produk UMKM Produk Upcycle Selama Pandemi Covid 19. (*Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi*, 2021).
- Radarjember.jawapos, <https://radarjember.jawapos.com/jember/795403276/ini-data-kekerasan-pada-perempuan-di-jember-mulai-2021-hingga-2024-keadilan-sering-bias-korban-terabaikan?page=2>. Diakses tanggal 18 juli 2025.
- Rahmawati Ranny, et al. Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. (*Jurnal Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2018).
- Rosramadhana et al. “Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi Pengembangan Desa Wisata (CV. Pena Persada, Banyumas, 2022).
- Setiawan Naufal Hibrizi et al.. Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. (*Jurnal Dialektika Hukum*, 2024).

- Subroto Joko. *Seri Kepribadian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (PT. Bumi Aksara. 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015).
- Syadidha Nabila. *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kdrt Terhadap Perempuan Di Kota Semarang*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2025).
- Tafsirweb, QS. An-Nisa' [4] : 34. <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>. Diakses tanggal 20 juli 2025.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).
- Turatari Linda Ade. *Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Bima*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).
- Wanti Sitorus Nelly Kristina, Lubna Salsabila. *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam*. (*Jurnal, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Putera Batam*, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember	1. Strategi pemberdayaan perempuan (Program Pemberdayaan) 2. Faktor pendukung dan penghambat strategi pemberdayaan perempuan	a. Pengertian strategi pemberdayaan perempuan b. Strategi pemberdayaan perempuan Menurut Artikel DP3APPKB Kalimantan Tengah a. Faktor pendukung	Pengertian strategi pemberdayaan perempuan 1) Aras mikro 2) Aras meso 3) Aras makro 1) Faktor pendukung meliputi : dukungan lingkungan sosial, kerjasama lintas sector,	a. Sumber data primer : anggota bidang PP, anggota UPTD PPA, fasilitator, peserta program pemberdayaan. b. Sumber data sekunder : jurnal, artikel, buku, website, dan sebagainya.	1. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 2. Lokasi penelitian dilakukan dalam program pemberdayaan perempuan di DP3AKB Kabupaten Jember 3. Subyek penelitian meliputi : anggota bidang	1. Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam

		<p>Menurut Nabila Syadidha</p> <p>b. Faktor penghambat</p>	<p>motivasi perempuan.</p>  <p>2) Faktor penghambat meliputi : kurangnya sumber daya</p>		<p>pemberdayaan perempuan, fasilitator, dan peserta program pemberdayaan.</p> <p>4. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>5. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p> <p>6. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.</p>	<p>pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember?</p>
--	--	--	--	--	---	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Maulidiyah Rohmawati
 NIM : 211103020003
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
 Fakultas : Dakwah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Maulidiyah Rohmawati
NIM.211103020003

PEDOMAN PENELITIAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN JEMBER

A. Pedoman Observasi

1. Mengamati lokasi atau tempat penelitian.
2. Mengamati aktivitas dan kebiasaan perempuan korban KDRT yang menjadi peserta pelatihan atau pendampingan.
3. Mengamati metode penyampaian materi atau informasi yang disampaikan oleh fasilitator
4. Mengamati rangkaian pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan dilakukan, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir.

B. Pedoman Wawancara

Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

1. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan ?
2. Bagaimana pemberdayaan perempuan di DP3AKB ?
3. Apa yang menjadi latar belakang diadakannya program pemberdayaan perempuan ?
4. Apa yang menjadi tujuan diadakannya program pemberdayaan perempuan ?
5. Apakah ada syarat khusus untuk bisa mengikuti program pemberdayaan ? program pemberdayaan melapor siapa saja ?
6. Apa saja kegiatan dalam program pemberdayaan ?
7. Apakah ada tantangan utama dalam melaksanakan program pemberdayaan ? bagaimana caranya mengatasi tantangan tersebut ?
8. Apa saja dukungan yang didapat dalam kegiatan program pemberdayaan ?

9. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan program pemberdayaan ?
10. Apa harapan kedepannya untuk program pemberdayaan ?

Fasilitator Program Pemberdayaan

1. Bagaimana awal ibu bergabung menjadi fasilitator pada program pemberdayaan?
2. Apa motivasi ibu bergabung menjadi fasilitator program pemberdayaan ?
3. Apakah ada tantangan yang ibu hadapi saat kegiatan berlangsung ?
4. Apasaja bentuk dukungan yang diberikan dalam program ini?
5. Apa harapan ibu untuk kegiatan ini kedepannya ?

Peserta Program Pemberdayaan

1. Bagaimana Ibu mengetahui program pemberdayaan perempuan ?
2. Berapa lama Ibu bergabung dalam kegiatan program pemberdayaan ini ?
3. Apa saja program pemberdayaan yang Ibu ikuti ?
4. Apa motivasi ibu mengikuti program pemberdayaan ?
5. Apakah ada dukungan dari lingkungan dan program pemberdayaan ini? Apa bentuk dari dukungan itu ?
6. Apakah ada kesulitan atau tantangan pada saat kegiatan program berlangsung “ J E M B E R
7. Apakah ada dampak positif yang ibu rasakan setelah mengikuti program pemberdayaan ini ?
8. Apa harapan ibu untuk program pemberdayaan ini untuk kedepannya?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Lokasi pelaksanaan program pemberdayaan.
2. Pelaksanaan kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan narasumber.

3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program pemberdayaan.
4. Alat peraga yang digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
5. Tupoksi bidang PP dan rekap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER

No	Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	08 Agustus 2025	Penyerahan surat izin penelitian	✓
2.	11 Agustus 2025	Pengarahan dari Kasubag Umpag dan pemngambilan data dan profil DP3AKB Kabupaten Jember	✓
3.	14 Agustus 2025	Wawancara dengan anggota bidang pemberdayaan perempuan DP3AKB Kabupaten Jember, Ibu Solehati	✓
4.	19 Agustus 2025	Wawancara dengan anggota bidang pemberdayaan perempuan DP3AKB Kabupaten Jember, Ibu Umma	✓
5.	21 Agustus 2025	Wawancara dengan PLT UPTD PPA Kabupaten Jember, Bapak Judi Nugroho dan pengambilan data kekerasan Ibu Ghea Aprilia	✓
6.	25 Agustus 2025	Wawancara dengan peserta program pemberdayaan perempuan, Ibu lesly Novitasari	✓
7.	26 Agustus 2025	Wawancara dengan peserta program pemberdayaan perempuan, Ibu Ajeng Kharismasari	✓
8.	27 Agustus 2025	Wawancara dengan narasumber atau fasilitator program pemberdayaan perempuan, Ibu Nurul Fadhilah	✓
9.	02 September 2025	Wawancara dengan peserta program pemberdayaan perempuan, Ibu Deviatul Qomariyah	✓
10.	04 September 2025	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian, kasubag umpeg	✓

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
 email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fakultasdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B. 4179/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 00 /2025 5 Agustus 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Maulidiyah Rohmawati
 NIM : 211103020003
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember"


Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Uun Yusufa



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
Telepon. (0331) – 422103, Faximile (0331) 422373
Laman dppakb.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/ 813 /35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama	: SETJO ARLIANTO,SP
NIP	: 19720515 199803 1 013
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Tk I / III d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: MAULIDIYAH ROHMAWATI
NIM	: 211103020003
Fakultas	: Dakwah
Jurusan/Prodi	: Pengembangan Masyarakat Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari tanggal 11 Agustus 2025 s/d 4 September 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 4 September 2025

An. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Keluarga Berencana
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Setjo Arlianto, SP
Penata Tk I
NIP. 19720515 199803 1 013

DOKUMENTASI



**Gambar 1,2 : Lokasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti)**



**Gambar 3,4 : Wawancara Bersama Anggota Bidang Pemberdayaan
Perempuan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti)**



**Gambar 5,6 : Wawancara Bersama PLT UPTD PPA Dan Pendamping
UPTD PPA
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti)**



**Gambar 7 : Wawancara Bersama Fasilitator
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti)**



**Gambar 8,9,10 : Wawancara Bersama Koordinator Komunitas Kartini
Jember, Peserta Pelatihan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti)**



DATA KDRT TAHUN 2018 - 2025 DI UPTD PPA JEMBER					
NO	TAHUN	JENIS KASUS			
		FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	PENELANTA
1	2018	2	7	0	5
2	2019	8	31	0	4
3	2020	6	11	0	2
4	2021	14	23	3	9
5	2022	8	27	0	6
6	2023	12	31	0	3
7	2024	18	35	0	10
8	2025	15	24	0	8

Gambar 11,12 : Tupoksi Bidang PP, Daftar Rekap Kasus KDRT
(Sumber : Arsip Bidang PP dan Arsip UPTD PPA)



Gambar 13,14 : Peralatan Pelatihan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti)





Gambar 15,16,17,18 : Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pemberian Peralatan Pelatihan
(Sumber : Arsip Pelaksanaan Program Pemberdayaan)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Maulidiyah Rohmawati
 NIM : 211103020003
 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 11 Mei 2003
 Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Fakultas : Dakwah
 Alamat : Dsn. Dukuh, Ds. Dukuhtunggal, Kec. Glagah,
 Kab. Lamongan
 E-mail : maulidiyahrohrawati39@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. PAUD-TK Tarbiyatul Wathon : 2007-2009
2. MI Tarbiyatul Wathon : 2009-2015
3. MTs Tarbiyatul Wathon : 2015-2018
4. MA Assa'idiyah : 2018-2021
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021